



PUTUSAN

Nomor 2140 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si., alias
SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA;**

Tempat lahir : Anggaberi;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun/16 Juni 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaberi,
Kabupaten Konawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Konawe/Eks
Ketua/Komisioner KPUD Kabupaten
Konawe periode Tahun 2008-2013;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Hal. 1 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3498/2017/S.993.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 26 Juli 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3499/2017/S.993.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 26 Juli 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5402/2017/S.993.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 23 Oktober 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 November 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana 5403/2017/S.993.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 23 Oktober 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sukiman Tosugi, S. Sos., M.Si bin Suratman Pagala sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Saksi Sahiudin als. Kevin bin H. Alias, Saksi Aryanto Haeba, S.H., M.Si (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2012 dan tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 dan Tahun 2013, bertempat di Kantor Pemilihan Umum (KPUD) Jl. Inolobunggadue II Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Wilayah Sulawesi Tenggara, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SK Nomor 48/SK/KPUD/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Hal. 2 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, telah mengangkat Terdakwa Sukiman Tosugi, Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S. Ag dan Suhardin, S.Si sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe, periode 2008 s/d 2013;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 103.A/SK/KPUD Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 2008 s/d 2013 Terdakwa diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;

Bahwa kemudian untuk melengkapi struktur organisasi KPU Kabupaten Konawe Bupati Konawe H. LUKMAN ABUNAWAS pada tanggal 21 April 2012 menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 209 Tahun 2012 Perihal Pengangkatan Aryanto Haeba, S.H., M. Sidan Sahiuddin sebagai Sekretaris/KPA dan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam ;
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas yaitu dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan penggunaan dana kepada pemerintah, karena sebagai Ketua KPU juga bertanggung jawab antara lain:

1. Seluruh kegiatan dan penggunaan dana kepada pemerintah, melaksanakan permintaan pencairan dana atau meminta dana kepada pemerintah daerah;
2. Selaku penerima dana sebagaimana perjanjian hibah dana pemilukada yang telah disepakati berdasarkan rencana kegiatan biaya (RKB/RAB)

Hal. 3 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketua KPU bertanggungjawab seluruhnya baik kegiatan dan anggaran yang telah diterimanya;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe bersama dengan Bupati Konawe Drs. Lukman Abunawas, S.H., M.Si menandatangani Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Konawe dan KPU Kabupaten Konawe Nomor: 270/822/2012 dan Nomor 47/04/PKWK/KPU-KNW/IV/2012 tanggal 21 April 2012 Sebesar Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk dana pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 yang melekat pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, dengan uraian perincian penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam rencana kebutuhan biaya KPUD Kabupaten Konawe TA. 2012;

Bahwa pada tanggal 30 April 2012, Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe mengajukan Permintaan Pencairan Dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan antara lain:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Nomor 26/PKWK/PU-KNW/027.4333526/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bukti setoran tunai pembukaan rekening sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanggal 25 April 2012 senilai Rp100.000,- pada Bank BNI Cabang Unaaha, rekening nomor 0253794050;
4. Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 209 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
5. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2012 tanggal 21 April 2012 senilai Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian Drs. H. MASRI, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0046/SPM/LS/1.20.00/2012 tanggal 03 Mei 2012 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin

Hal. 4 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Muh. Ikhwan, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0633/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 04 Mei 2012 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF384839 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang oleh Sahiuddin als. Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp494.495.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

April 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/PENGELUARAN
1	Honorarium	Rp17.100.000,-
2	Perjalanan Dinas	Rp230.995.000,-
3	Pemeliharaan	Rp29.700.000,-
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp9.844.000,-
5	Penerangan, Penyuluhan dan Sosialisasi	Rp166.300.000,-
TOTAL		Rp453.939.000,-

Berdasarkan pengelolaan keuangan guna membiayai kegiatan-kegiatan tersebut Aryanto Haeba selaku Sekretaris dan KPA bersama dengan Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara pengeluaran KPUD Kab. Konawe melakukan pencairan senilai Rp453.939.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan hanya dapat mempertanggungjawabkan senilai Rp343.734.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan tidak dapat mempertanggungjawabkan senilai Rp110.205.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Terdakwa selaku ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan Pencairan Dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Nomor 66/PKWK/PU-KNW/027.4333526/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012;
2. Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juni

Hal. 5 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



2012 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3. Naskah Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah kabupaten Konawe dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 270/622/2012 dan Nomor 47/04/PKW/KPU-KNW/IV/2012 tanggal 21 April 2012 senilai Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Rincian Perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa kemudian Drs. H. MASRI, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0346/SPM/LS/1.20.00/2012 tanggal 2 Agustus 2012 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Rudiasin, A.Md, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Muh. Ikhwan, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1720/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF387689 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2012 s/d 29 November 2012 Sahiuddin als Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp2.943.200.000,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

Agustus 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp46.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penerangan, penyuluhan dan sosialisasi	Rp328.050.000,-
3	Perjalanan Dinas	Rp305.805.000,-
4	Pemeliharaan	Rp32.000.000,-
5	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp35.000.000,-
6	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp41.452.000,-
7	Pembentukan PPK,PPS,KPPS dan PPDP	Rp221.805.000,-
8	Persiapan pemungutan suara	Rp45.000.000,-
TOTAL		Rp1.055.612.000,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp227.715.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp827.897.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

September 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp197.100.000,-
2	Barang cetakan dan Penggandaan	Rp34.688.500,-
3	Penerangan, penyuluhan dan sosialisasi	Rp20.650.000,-
4	Rapat kerja dan pelatihan	Rp247.910.000,-
5	Rapat kerja	Rp169.050.000,-
6	Perjalanan dinas	Rp300.510.000,-
7	Pemeliharaan	Rp33.000.000,-
8	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp35.000.000,-
9	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp149.398.000,-
10	Persiapan pemungutan suara	Rp135.468.000,-
TOTAL		Rp1.322.774.500,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp297.475.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.025.299.500,- (satu miliar dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oktober 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp35.100.000,-
2	Barang cetakan dan Penggandaan	Rp82.915.000,-
3	Rapat kerja	Rp169.050.000,-
4	Perjalanan dinas	Rp150.225.000,-
5	Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan	Rp66.350.000,-

Hal. 7 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pemeliharaan	Rp12.250.000,-
7	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp15.000.000,-
8	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp23.500.000,-
9	Persiapan pemungutan suara	Rp30.000.000,-
TOTAL		Rp584.420.000,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp66.350.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp518.070.000,- (lima ratus delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah);

November 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Perjalanan Dinas	Rp2.450.000,-
TOTAL		Rp2.450.000,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 November 2012, Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan Permintaan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Nomor 69/PKWK/PU-KNW/027.4333526/XI/2012 tanggal 20 November 2012;
2. Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 November 2012 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2012 tanggal 20 November 2012 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 01/KEP/PKWK/KAB-KNW/027.433526/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe ;
5. Surat keputusan Bupati Konawe Nomor 209 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;

Hal. 8 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Konawe dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 270/622/2012 dan Nomor 47/04/PKW/KPU-KNW/IV/2012 tanggal 21 April 2012 senilai Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

yang selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0421/SPM/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 November 2012 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui MUH. Ikhwan, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2718/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 27 November 2012 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF407596 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang oleh Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp4.024.997.500,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

November 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp1.821.600.000,-
2	Penerangan, Penyuluhan, Sosialisasi	Rp200.550.000,-
3	Rapat kerja dan pelatihan	Rp174.750.000,-
4	Perjalanan dinas	Rp797.515.000,-
5	Pencalonan	Rp190.639.300,-
6	Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan	Rp177.155.000,-
7	Pemeliharaan	Rp66.000.000,-
8	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp90.000.000,-

Hal. 9 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp417.706.000,-
10	Persiapan pemungutan suara	Rp90.240.000,-
TOTAL		Rp4.026.155.300,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.201.984.800,- (dua miliar dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.824.170.500,- (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 mengadakan rapat koordinator wilayah Kelompok Kerja dengan dihadiri oleh Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe, Ir. Hajartul A.Taridala, Suhardin, S.Si., Bislan, S.Ag, Rudiasin, S.Kom, Aryanto Haeba, S.H., M.Si, Mutalib, Sahiuddin dan Jusmiatin Mokodompit di kantor KPUD Kab. Konawe. Kemudian dari hasil rapat tersebut terdapat kesepakatan, yaitu:

- Setiap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran di dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) akan dibagi per kelompok kerja (pokja) dan yang menjadi Ketua Pokja adalah dari masing-masing anggota/komisioner dan Sekretaris;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran khusus untuk kegiatan yang berbasis di Kecamatan (PPK dan PPS) akan dibagi perwilayah dan setiap wilayah dipimpin oleh koordinator /ketua yang tidak lain merupakan anggota/komisioner yang disebut dengan sebutan koordinator wilayah (korwil);
- Selain itu juga ada pertemuan yang menyepakati terkait pencairan dana dari kas KPUD kepada pengguna anggaran bahwa secara administrasi ditanggulangi oleh Bendahara serta pertanggung-jawabannya;

Bahwa kemudian para Terdakwa selaku komisioner KPUD ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja (Pokja) badan penyelenggara *ad hoc* pemilukada untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanpa nomor/KPTS/KPU-KNW/tanpa bulan/2012 tanpa tanggal dan bulan tahun 2012 serta tanpa tandatangan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, dengan susunan dan pembagian wilayah sebagai berikut:

- Sukiman Tosugi:
 - ✓ PPK Kecamatan Unaaha;
 - ✓ PPK Kecamatan Anggaber;

Hal. 10 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PPK Kecamatan Wawonii Tenggara;
- ✓ PPK Kecamatan Lambuya;
- ✓ PPK Kecamatan Uepai;
- ✓ PPK Kecamatan Rوتا;
- Ir. HAJARTUL ASWAD TARIDALA:
 - ✓ PPK Kecamatan Tonganua;
 - ✓ PPK Kecamatan Abuki;
 - ✓ PPK Kecamatan Puriala;
 - ✓ PPK Kecamatan Asinua;
 - ✓ PPK Kecamatan Latoma;
 - ✓ PPK Kecamatan Onembute;
- SUHARDIN, S.Si:
 - ✓ PPK Kecamatan Wawotobi;
 - ✓ PPK Kecamatan Konawe;
 - ✓ PPK Kecamatan Wonggeduku;
 - ✓ PPK Kecamatan Pondidaha;
 - ✓ PPK Kecamatan Amongedo;
 - ✓ PPK Kecamatan Meluhu;
- Rudiasin, A.Md:
 - ✓ PPK Kecamatan Sampara;
 - ✓ PPK Kecamatan Bondoala;
 - ✓ PPK Kecamatan Soropia;
 - ✓ PPK Kecamatan Besulutu;
 - ✓ PPK Kecamatan Kapoiala;
 - ✓ PPK Kecamatan Lalonggasomeeto;
- BISLAN, S.Ag:
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Barat;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Tengah;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Timur;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Utara;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Selatan;
 - ✓ PPK Kecamatan Timur Laut;

Dan berdasarkan SK tersebut, para Komisioner dan sebagai koordinator kelompok kerja badan penyelenggara *ad hoc* pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 menerima honor berdasarkan lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor/Kpts/KPU-KNW/tanpa bulan/2012 tanpa

Hal. 11 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan serta tahun dan tidak ditandatangani oleh Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Konawe, masing-masing sebesar:

- Suhardin, S.Si jabatan Pengarah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Rudiasin, A.Md jabatan Pengarah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Ir. HAJARTUL A TARIDALA jabatan Ketua Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- BISLAN, S.Ag jabatan Wakil Ketua Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013, BPKAD Kabupaten Konawe menganggarkan dalam DPA Belanja hibah kepada KPU Kabupaten Konawe senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2013, Terdakwa selaku ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan Permintaan Pencairan Dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan antara lain:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Nomor 42/PKWK/KPU-KNW/027.4333526/II/2013 tanggal 13 Januari 2013;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
3. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2013 tanggal 14 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

Bahwa sejak pelaksanaan kegiatan pemilukada yang dimulai tahun 2012 hingga saat dianggarkan kembali dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Konawe Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran tidak sering masuk kantor sehingga menjadi masalah ketika membutuhkan dana operasional Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa selaku Ketua KPUD memberitahukan Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA yang merupakan pimpinan langsung Sahiuddin untuk memberikan teguran. Selanjutnya Aryanto Haeba memberikan teguran tertulis kepada Sahiuddin pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Nomor 06.a/Ses/KPU-KNW/II/2013, namun tidak ada tanggapan dari Sahiuddin hingga akhirnya Aryanto Haeba mengusulkan untuk mengganti Sahiuddin yang kemudian pada tanggal 22 Januari 2013 Bupati Konawe mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yaitu Aryanto Haeba dan Arifuddin sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa

Hal. 12 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;

Bahwa kemudian Aryanto Haeba bersama dengan Arifuddin selaku pengganti Sahiuddin bersama-sama bertemu Terdakwa selaku Ketua KPUD untuk melaporkan penggantian Bendahara Pengeluaran KPUD Kab. Konawe dengan membawa SK Bupati Konawe namun Terdakwa menolak pergantian Sahiuddin selaku Bendahara pengeluaran. Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD tidak pernah membuat keputusan tertulis untuk mengangkat kembali Sahiuddin selaku Bendahara dan Terdakwa memerintahkan kepada Sahiuddin untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara;

Bahwa mengetahui Sahiuddin selaku Bendahara sering tidak masuk kantor kemudian Terdakwa berinisiatif dengan diketahui dan disepakati oleh Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si selaku Komisioner serta Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA memberikan uang pinjaman sementara operasional kegiatan melalui Sahiuddin;

Bahwa tidak adanya kontrol rutin terhadap Bendahara dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua KPUD atau tidak berjalannya wewenangnya sebagaimana tupoksi yang mengaturnya dalam peraturan pengelolaan dana pilkada, selanjutnya Terdakwa selaku ketua KPU bersama komisioner lainnya (Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si) justru sebagai penerima dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atau yang disebut pinjaman sementara yang sampai saat ini tidak dapat di buktikan atas penerimaan tersebut dan tidak adanya pengembalian dana yang telah diterimanya;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe secara tidak langsung memiliki wewenang untuk mempertanggungjawabkan dana secara keseluruhan kepada pemerintah daerah sebagaimana naskah hibah yang telah ditandatangani dan ia terimanya, dalam arti sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar kegiatan NON POS yang telah ditentukan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya gali tutup pos anggaran (terjadi kekurangan pos anggran pada RKB) pada tahapan kegiatan pemilukada lainnya yang secara signifikan menyebabkan sasaran penggunaan dana dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan ataupun anggaran dalam beberapa kegiatan tidak tersalurkan. Sehingga mengakibatkan karena adanya penatausahaan mekanisme pembayaran yang dilakukan Bendahara tanpa adanya pengendalian dan pengawasan KPA dan

Hal. 13 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan langsung Bendahara, dalam menggunakan dana pemilukada yang tidak dilengkapi dengan administrasi yang lengkap dan sah;

Bahwa terdapat pengeluaran dana yang diberikan kepada seluruh komisioner dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua KPU bersama komisioner lainnya (BISLAN, HAJARTUL, SUHARDIN dan Rudiasin) dan termasuk KPA/atasan langsung Bendahara termasuk Bendahara sendiri atas pengeluaran tersebut dicatat dan di buatkan bukti penerimaan oleh Bendahara yang merupakan pengeluaran diluar pos anggaran pemilukada yang tidak dapat ditujukan bukti atas penggunaanya, hal tersebut dibenarkan dengan adanya kwitansi dan TBK yang ada, antara lain sebagai berikut;

- Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Anggota/Komisioner/Ketua KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013;
- Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ir. Hajartul A. Taridala selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013;
- Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Rudiasin, A.Ma selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013;
- Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada SUHARDIN selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe priode 2008 s/d 2013;
- Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada BISLAN, S.Ag selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe priode 2008 s/d 2013;
- Penyerahan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Aryanto Haeba, S.H., M.Si selaku Sekertaris KPUD Kabupaten Konawe;

Bahwa selain dana pinjaman sementara terdapat dana perjalanan dinas yang diterima oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Komisioner (Bislan, Hajaratul, Suhardin dan Rudiasin) masing-masing sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun dana tersebut belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan para komisioner;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00026/SPM/LS/1.20.00/B.02/2013 tanggal 25 Januari 2013 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah

Hal. 14 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Muh. Ikhwan, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00083/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 26 Januari 2013 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF412741 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), kemudian pada tanggal 28 Januari 2013 Sahiuddin als. Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

Januari 2013

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Biaya Penggandaan DPT	Rp54.545.000,-
2	Honorarium	Rp59.800.000,-
3	Pencalonan	Rp30.710.250,-
4	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp10.000.000,-
5	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp30.380.000,-
TOTAL		Rp185.435.250,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp96.680.800,- (sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp88.755.250,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pada bulan Februari 2013, Terdakwa selaku ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan pencairan dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Nomor 42/PKWK/KPU-KNW/027.4333526/II/2013 tanggal 13 Januari 2013;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
3. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2013 tanggal 14 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

Hal. 15 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang olehnya itu Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0090/SPM/LS/1.20.00/ 2013 tanggal 18 Februari 2013 senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama SAHIUDDIN Als KEVIN selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Drs. H. MASRI, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00227/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 19 Februari 2013 senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BK031753 senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa mulai tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 Sahiuddin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp5.146.330.469,- (lima miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

Februari 2013

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp2.814.200.000,-
2	Barang cetak dan Penggandaan	Rp364.994.394,-
3	Perlengkapan KPPS	Rp17.845.575,-
4	Penerangan, penyuluhan dan Sosialisasi	Rp130.035.500,-
5	Rapat Kerja	Rp169.165.000,-
6	Perjalanan Dinas	Rp85.540.000,-
7	Proses Perhitungan Suara	Rp36.000.000,-
8	Pengangkutan	Rp120.580.000,-
9	BBM Kendaraan Roda 2 dan 4	Rp12.500.000,-
10	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp564.420.000,-
11	Pengamanan, percetakan, penyimpanan dan pendistribusian	Rp73.825.000,-
12	Persiapan pemungutan suara	Rp22.500.000,-
TOTAL		Rp4.411.605.469,-

Hal. 16 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.777.574.969,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp634.025.500,- (enam ratus tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA mengirimkan Surat Teguran kedua Nomor 06.b/Ses/KPU-KNW/II/2013 kepada Sahiuddin dikarenakan Sahiuddin sering tidak masuk kantor dan menghambat operasional kegiatan Pemilukada;

Bahwa pada bulan Februari 2013, Terdakwa selaku ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Nomor 42/PKWK/KPU-KNW/027.433526/II/2013 tanggal 13 Januari 2013;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
3. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2013 tanggal 14 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

Yang selanjutnya Drs. H. MASRI, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0041/SPM/LS/1.20.00/2013 tanggal 28 Februari 2013 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud BPKAD Kab. Konawe melalui Drs. H. MASRI, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00646/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 1 Maret 2013 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor : BF412974 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan Pencairan Dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

Hal. 17 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (term of reference) Nomor 57/PKWK/KPU-KNW/027.4333526/III/2013 tanggal 15 Maret 2013;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (term of reference) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kemudian Drs. H. MASRI, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00428/SPM/LS/1.20.00/2013 tanggal 20 Maret 2013 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Drs. H. MASRI, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00742/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 20 Maret 2013 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF412984 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang oleh Sahiuddin als Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp1.353.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan saldo dana yang ada pada Sahiuddin digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

Maret 2013

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp65.500.000,-
2	Barang cetak dan Penggandaan	Rp959.977.577,-
3	Perlengkapan KPPS	Rp71.382.300,-
4	Advokasi Hukum	Rp380.000.000,-
5	Perjalanan Dinas	Rp63.550.000,-
6	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp30.480.000,-
TOTAL		Rp1.570.889.887,-

Berdasarkan pengelolaan keuangan guna membiayai kegiatan-kegiatan tersebut Terdakwa selaku sekretaris dan KPA bersama dengan Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara pengeluaran KPUD Kab. Konawe hanya dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp1.036.439.892,- (satu miliar tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua) dan tidak dapat mempertanggungjawabkan senilai Rp534.449.985,- (lima ratus tiga

Hal. 18 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa pada bulan Maret 2013 PPK/PPS Se-Kabupaten Konawe datang ke KPUD Konawe untuk meminta pembayaran Honor yang belum dibayarkan kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA memanggil Sahiuddin untuk segera membayar honor PPK/PPS tersebut namun Sahiuddin sering tidak masuk kantor kemudian Aryanto Haeba mengirimkan Surat Panggilan tertulis sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 1 April 2013 Nomor 22/SES-KNW/027433526/IV/2013 dan yang kedua tanggal 3 April 2013 Nomor 09/SES-KNW/027433526/IV/2013 namun tidak ada tanggapan dari Sahiuddin hingga kemudian Aryanto Haeba selaku atasan langsung mengirimkan Surat Teguran ke-III tanggal 4 April 2013 dengan Nomor 27.r/Ses/KPU-KNW/IV/2013. Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD meminta Sahiuddin untuk membayarkan honor PPK/PPS Se-Kabupaten Konawe namun hingga saat ini honor tersebut belum dibayarkan dikarenakan dana yang dianggarkan tidak mencukupi;

Bahwa pada bulan Maret 2013 KPUD Kab. Konawe telah digugat di Mahkamah Konstitusi kemudian Terdakwa menunjuk Afirudin Mathara, S.H., M.H. beserta H. Akhmad Suleman Zubair, S.H. tanpa ada Surat Kuasa Penunjukan untuk mendampingi KPUD Kab. Konawe sidang gugatan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi dengan kesepakatan biaya jasa yang dibayarkan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H. dan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) H. Akhmad Suleman Zubair, S.H.;

Bahwa dalam pembayaran jasa Advokasi hukum tersebut Sahiuddin telah mencairkan secara keseluruhan dana Advokasi Hukum sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membayarkan jasa advokasi tersebut kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H. yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di salah satu apartemen di Jakarta saat sidang gugatan Mahkamah Konstitusi dan di ruang kantor Ketua KPUD Kab. Konawe dengan disertai Kwitansi sedangkan kepada H. Akhmad Suleman Zubair, S.H. hanya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ada bukti kwitansi pembayaran yang diserahkan Terdakwa kepada H. Akhmad Suleman Zubair;

Bahwa pada saat selesai sidang gugatan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi terdapat kegiatan acara hiburan yang dilaksanakan di Jakarta

Hal. 19 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sahiuddin menggunakan uang atau dana kegiatan pemilukada untuk membayar kegiatan acara hiburan tersebut atas perintah dari Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Sahiuddin;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja yang membawahi 6 (enam) Kecamatan antara lain:

1. PPK Kecamatan Unaaha;
2. PPK Kecamatan Anggaberri;
3. PPK Kecamatan Wawonii Tenggara;
4. PPK Kecamatan Lambuya;
5. PPK Kecamatan Uepai;
6. PPK Kecamatan Routa;

Dan dari 6 (enam) Kecamatan tersebut dalam RKB tahun anggaran 2013 terdapat 4 (empat) kegiatan yang berbasis Kecamatan dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp250.090.500,- (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang meliputi kegiatan rapat kerja dan perjalanan dinas;

Bahwa terkait mekanisme pencairan/permintaan dana kegiatan perjalanan dinas ke Kendari dan Kecamatan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Terdakwa, para komisioner, Aryanto Haeba selaku Sekretaris KPUD dan Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran pada setiap pelaksanaan kegiatan wajib dibuatkan *Term Of Reference* (TOR) dengan disertai lampiran rencana penggunaan biaya selanjutnya dibuatkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 3 (tiga) rangkap, kemudian untuk selanjutnya diajukan kepada Terdakwa selaku Ketua KPUD. Setelah ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa, TOR tersebut diajukan kepada Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran kemudian Sahiuddin membuat Tanda Bukti Kas dan mengisi Tanda Bukti Kas tersebut tujuan penggunaan dana kemudian menyerahkan ke Aryanto Haeba selaku KPA untuk ditandatangani dan selanjutnya Sahiuddin mencairkan dana tersebut. Bahwa setelah dana tersebut dicairkan Terdakwa bersama Aryanto Haeba, S.H., M.Si, Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si selaku Ketua Pokja masing-masing Kecamatan wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan disertai bukti pendukung;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe bersama-sama dengan Komisioner lainnya (Bislan, Hajartul, Suhardin dan Rudiasin) selaku penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 serta Aryanto Haeba selaku sekretaris/KPA beberapa kali menerima dana perjalanan dinas terlebih dahulu dengan perihal pinjaman sementara;

Hal. 20 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mekanisme pencairan dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara, yang mana seharusnya diketahui dan di setujui oleh Aryanto Haeba, SH., M.Si selaku (Sekretaris/KPA/atasan langsung Bendahara) secara langsung untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan perlu persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua KPU. Namun dalam pelaksanaannya Bendahara yang dijabat oleh Sahiuddin melaksanakan pencairan hanya berdasarkan perintah dan petunjuk dari Terdakwa dan tanpa melibatkan Sekretaris/KPA serta terdapat kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran dana pemilukada tidak sesuai dengan prosedur dan dibayarkannya dana kepada pelaksana kegiatan pemilukada atau Komisioner atas sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua KPU Kab. Konawe tanpa penguji atau memeriksa kelengkapan pengajuan pengeluaran dana tersebut serta tanpa didasari permintaan yang benar dan diluar Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe bertanggungjawab atas semua kegiatan yang akan dilaksanakan serta kegiatan yang telah terlaksana dalam rangkaian Pilkada Kabupaten Konawe TA. 2013, sebagaimana dalam RKB tersebut memuat seluruh kegiatan dan besaran anggaran yang akan menjadi dasar atau acuan dalam pengeluaran anggaran/pembayaran kegiatan rangkaian pilkada yang akan dilakukan Bendahara atas tanggung jawab Terdakwa seluruhnya yang harus diketahui dan atas persetujuan sekretaris/KPA Bendahara dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan atau pengguna anggaran pemilukada yakni Komisioner dan Sekretariat KPU yang mana setiap penggunaannya atas persetujuan dari KPA yaitu Aryanto Haeba;

Bahwa dari dana yang telah dicairkan oleh Sahiuddin selaku Bendahara KPUD Kab. Konawe sebesar Rp14.262.592.500,- (empat belas miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe bersama-sama dengan Komisioner lainnya (Bislan, Hajartul, Suhardin dan Rudiasin) selaku penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan pemilukada namun hingga saat ini tidak dapat mempertanggungjawabkan bukti pelaksanaan kegiatan atas dana yang diserahkan oleh Sahiuddin selaku Bendahara sehingga adanya kegiatan yang tidak dapat dibayarkan sehingga terjadi adanya pos anggaran yang tidak dibayarkan dan atau sebagian tidak di serahkan oleh Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran yakni antara lain:

Hal. 21 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor PPK, PPS, Belanja ATK dan Biaya sidang PPK dan PPS Se-Kabupaten Konawe dalam alokasi pembayaran bulan Maret tahun 2013 Putaran I yang tidak dibayarkan;
- Pajak honor TA. 2012 dan TA. 2013 yang tidak disetorkan;
- Dana Akuntan Publik TA. 2013 yang tidak dibayarkan;
- Biaya perjalanan dinas TA. 2012 dan TA. 2013 untuk kegiatan yang berbasis di Kecamatan yang tidak secara keseluruhan dibayarkan (sebagian dipotong),
- Biaya Advokasi hukum TA. 2013 yang tidak secara keseluruhan dibayarkan;

Bahwa dalam pembayaran tahapan kegiatan dalam pemilukada yang menjadi tupoksi Bendahara atas kendali KPA/Atasan langsung yakni Aryanto Haeba selaku sekretaris dengan kontrol selaku penanggungjawab keseluruhan kegiatan dan anggaran yaitu Terdakwa selaku Ketua KPU. Bahwa atas pengeluaran dana yang dilakukan dan dikelola oleh Bendahara atas kendali KPA/atasan langsung Bendahara, saudara Sahiudin selaku Bendahara pengeluaran tidak menggunakan sebagian dari dana yang telah ditetapkan pos anggarannya tersebut sesuai pada pos kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran dalam kegiatan yang di biaya menggunakan dana Hibah Pemilukada tahun 2013, melainkan Bendahara pengeluaran melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran dana pemilukada untuk kepentingan pribadi serta kegiatan dan penyerahan dana yang tidak dapat dibuktikan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini termasuk pengeluaran dana yang diserahkan kepada Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA, Komisioner Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si termasuk Terdakwa Sukiman Tosugi selaku Ketua KPUD Kab. Konawe;

Bahwa Aryanto Haeba selaku sekretaris bersama dengan Arifuddin bertemu dengan Terdakwa untuk memberitahukan perihal Pergantian Bendahara Pengeluaran namun Terdakwa tidak menyetujui untuk dilakukannya pergantian serta Terdakwa selaku Ketua KPUD, Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA, dan para komisioner tidak pernah memberitahukan kepada Sahiuddin mengenai pemberhentian Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe, sehingga Sahiuddin als Kevin tetap dan masih dapat melakukan pencairan dana pemilukada sesuai dengan spesimen padahal diketahui secara legalitas Sahiuddin als Kevin berdasarkan SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran KPUD yang baru Nomor 63 Tahun 2013 pertanggal 22

Hal. 22 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 Sahiuddin tidak diperbolehkan lagi mengajukan atau mencairkan bahkan mengelola keuangan tersebut tetapi dalam pelaksanaannya Sahiuddin als Kevin tetap melakukan pencairan dengan Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA atas perintah dari Ketua KPUD;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPU dapat menetapkan Bendahara maupun KPA/atasan langsung Bendahara lainnya dalam pengelolaan dana pemilukada pada tahap berikutnya atau tahun selanjutnya, namun pada faktanya, justru Terdakwa selaku Ketua KPU turut melakukan penyalahgunaan tersebut yang melibatkan 4 anggota Komisioner KPUD Kab. Konawe lainnya, sehingga Bendahara tetap melaksanakan tugas selaku Bendahara sampai dengan Putaran I selesai tanpa adanya kendali dan menambah terjadinya penyalahgunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan oleh Terdakwa selaku ketua KPUD saat itu;

Bahwa atas perintah dari Terdakwa selaku Ketua KPUD, Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran pernah mengeluarkan dana sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas KPU kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KPU, Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA dan Bislan, Hajaratul, Suhardin serta Rudiasin selaku komisioner untuk kegiatan kurban saat peringatan hari raya Idul Adha yang tidak ada dalam RAB kegiatan belanja pemilukada (NON POS) dan atas inisiatif Terdakwa dan para komisioner. Bahwa kemudian Terdakwa juga pernah menerima dana sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sahiuddin selaku Bendahara yang digunakan untuk membeli tiket Kendari-Jakarta tanpa ada bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa serta dana-dana kegiatan hiburan yang atas sepengetahuan dan perintah dari Terdakwa;

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi; "Untuk tertib pengelolaan belanja Pilkada, Ketua KPUD dan Ketua Panwas dengan Keputusan menetapkan Bendahara dan atasan langsung Bendahara" akan tetapi sebagaimana penjelasan diatas kewenangan Terdakwa selaku Ketua KPU tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang mana seharusnya Terdakwa pada tahun berikutnya atau setelah mengetahui adanya penyalahgunaan atau penyimpangan atau ketidak sesuaian dalam pengelolaan anggaran baik yang telah dilakukan oleh KPA maupun Bendahara melakukan evaluasi serta memberhentikan Sahiuddin selaku Bendahara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan pemilukada tersebut;

Hal. 23 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara, Aryanto Haeba, S.H., M.Si selaku Sekretaris/KPA serta Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si selaku komisioner yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018, menyalurkan dana yang tidak sesuai pos-pos pembayaran, tidak melakukan penceggaran atas penyimpangan keuangan yang diketahui sesuai kewenangannya serta menerima pinjaman sementara yang berasal dari dana Pemilukada yang tidak ada dalam Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dan dana lain yang tidak ada pertanggungjawabannya, atas hal tersebut Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran KPU yaitu Aryanto Habea selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Arifuffin sebagai Bendahara Pengeluaran KPU menggantikan Sahiuddin;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara:
 - (1). Pasal 8 menyatakan bahwa “tugas keBendaharaan sebagaimana diatur dalam Ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya”;
 - (2). Pasal 52 menyatakan bahwa “setiap orang atau badan yang menguasai dokumen berkaitan dengan perBendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - (3). Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, Bab I Nomor 4 tentang Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan dinyatakan bahwa “...fungsi perBendaharaan tersebut meliputi terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber

Hal. 24 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dan yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- (1). Pasal 16 Ayat (1) dinyatakan bahwa "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait";
- (2). Pasal 19 Ayat (1) dinyatakan bahwa "penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya", Ayat (2) dinyatakan bahwa "pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a. Laporan penggunaan hibah, b. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang...", Ayat (4) dinyatakan bahwa "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan":

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

- (1). Pasal 21, Ayat (1) dinyatakan bahwa "Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung Bendahara;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;

Hal. 25 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung Bendahara”;
- (2). Pasal 22 dinyatakan bahwa “Atasan langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:
- a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Atasan langsung Bendahara belanja Hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dan atasan langsung Bendahara belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu;
- (3). Pasal 23 dinyatakan bahwa “Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Belanja Hibah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- (4). Pasal 25 Ayat (4) dinyatakan bahwa “Pertanggungjawaban belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota”;
- (5). Pasal 26 dinyatakan bahwa “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada Bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”;

Hal. 26 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6). Pasal 27 Ayat (1) dinyatakan bahwa “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;
- (7). Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan bahwa “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota”, Ayat 5 dinyatakan bahwa “Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sukiman Tosugi, S.Sos., M.Si als Sukiman bin Suratman Pagala sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Daerah Kab. Konawe sebesar Rp6.177.314.035,- (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa perbuatan Terdakwa Sukiman Tosugi, S.Sos., M.Si als Sukiman bin Suratman Pagala tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sukiman Tosugi, S.Sos., M.Si bin Suratman Pagala sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Saksi Sahiudin als. Kevin bin H. Alias, Aryanto Haeba, S.H., M.Si (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2012 dan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu

Hal. 27 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Tahun 2012 dan Tahun 2013, bertempat di Kantor Pemilihan Umum (KPUD) Jl. Inolobunggadue II Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Wilayah Sulawesi Tenggara, “telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SK Nomor 48/SK/KPUD/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, telah mengangkat Terdakwa Sukiman Tosugi, Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 2008 s/d 2013;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 103.A/SK/KPUD Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 2008 s/d 2013 Terdakwa diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;

Bahwa kemudian untuk melengkapi struktur organisasi KPU Kab. Konawe Bupati Konawe H. Lukman Abunawas pada tanggal 21 April 2012 menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 209 Tahun 2012 perihal pengangkatan Aryanto Haeba, S.H., M.Si dan Sahiuddin sebagai Sekretaris/KPA dan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam ;
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Hal. 28 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas yaitu dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan penggunaan dana kepada pemerintah, karena sebagai Ketua KPU juga bertanggung jawab antara lain:

1. Seluruh kegiatan dan penggunaan dana kepada pemerintah, melaksanakan permintaan pencairan dana atau meminta dana kepada pemerintah daerah;
2. Selaku penerima dana sebagaimana Perjanjian Hibah Dana Pemilukada yang telah disepakati berdasarkan Rencana Kegiatan Biaya (RKB/RAB) sehingga Ketua KPU bertanggungjawab seluruhnya baik kegiatan dan anggaran yang telah diterimanya;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe bersama dengan Bupati Konawe Drs. Lukman Abunawas, S.H., M.Si menandatangani Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Konawe dan KPU Kabupaten Konawe Nomor 270/822/2012 dan Nomor 47/04/PKWK/KPU-KNW/IV/2012 tanggal 21 April 2012 Sebesar Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk dana pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 yang melekat pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, dengan uraian perincian penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam rencana kebutuhan biaya KPUD Kabupaten Konawe TA. 2012;

Bahwa pada tanggal 30 April 2012, Terdakwa selaku ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan pencairan dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan antara lain:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Nomor 26/PKWK/PU-KNW/027.4333526/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bukti setoran tunai pembukaan rekening sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanggal 25 april 2012 senilai Rp100.000,- pada Bank BNI Cabang Unaaha, rekening nomor 0253794050;

Hal. 29 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 209 tahun 2012 tentang Penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
5. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2012 tanggal 21 April 2012 senilai Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Yang kemudian Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0046/SPM/LS/1.20.00/2012 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara Pengeluaran (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Muh. Ikhwan, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0633/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 4 Mei 2012 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor : BF384839 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang oleh Sahiuddin als. Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp494.495.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	SPJ/PENGELUARAN
1	Honorarium	Rp17.100.000,-
2	Perjalanan Dinas	Rp230.995.000,-
3	Pemeliharaan	Rp29.700.000,-
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp9.844.000,-
5	Penerangan, Penyuluhan dan Sosialisasi	Rp166.300.000,-
TOTAL		Rp453.939.000,-

Berdasarkan pengelolaan keuangan guna membiayai kegiatan-kegiatan tersebut Aryanto Haeba selaku sekretaris dan KPA bersama dengan Sahiuddin als Kevin selaku Bendahara pengeluaran KPUD Kab. Konawe melakukan pencairan senilai Rp453.939.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan hanya dapat mempertanggungjawabkan senilai Rp343.734.000,- (tiga ratus empat puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan tidak dapat mempertanggungjawabkan senilai Rp110.205.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Terdakwa ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan pencairan dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Nomor 66/PKW/PU-KNW/027.4333526/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juni 2012 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Konawe dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 270/622/2012 dan Nomor 47/04/PKW/KPU-KNW/IV/2012 tanggal 21 April 2012 senilai Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

yang kemudian Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0346/SPM/LS/1.20.00/2012 tanggal 2 Agustus 2012 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Rudiasin A.Md, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Muh. Ikhwan, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1720/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF387689 senilai Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga

Hal. 31 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2012 s/d 29 November 2012 Sahiuddin als. Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp2.943.200.000,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

Agustus 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp46.500.000,-
2	Penerangan, penyuluhan dan sosialisasi	Rp328.050.000,-
3	Perjalanan dinas	Rp305.805.000,-
4	Pemeliharaan	Rp32.000.000,-
5	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp35.000.000,-
6	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp41.452.000,-
7	Pembentukan PPK,PPS,KPPS dan PPDP	Rp221.805.000,-
8	Persiapan pemungutan suara	Rp45.000.000,-
TOTAL		Rp1.055.612.000,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp227.715.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp827.897.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

September 2012

NO	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp197.100.000,-
2	Barang cetakan dan Penggandaan	Rp34.688.500,-
3	Penerangan, penyuluhan dan sosialisasi	Rp20.650.000,-
4	Rapat kerja dan pelatihan	Rp247.910.000,-
5	Rapat kerja	Rp169.050.000,-
6	Perjalanan dinas	Rp300.510.000,-
7	Pemeliharaan	Rp33.000.000,-
8	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp35.000.000,-
9	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp149.398.000,-
10	Persiapan pemungutan suara	Rp135.468.000,-
TOTAL		Rp1.322.774.500,-

Hal. 32 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp297.475.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.025.299.500,- (satu miliar dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oktober 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp35.100.000,-
2	Barang cetakan dan Penggandaan	Rp82.915.000,-
3	Rapat kerja	Rp169.050.000,-
4	Perjalanan dinas	Rp150.225.000,-
5	Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan	Rp66.350.000,-
6	Pemeliharaan	Rp12.250.000,-
7	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp15.000.000,-
8	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp23.500.000,-
9	Persiapan pemungutan suara	Rp30.000.000,-
TOTAL		Rp584.420.000,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp66.350.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp518.070.000,- (lima ratus delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah);

November 2012

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Perjalanan Dinas	Rp2.450.000,-
TOTAL		Rp2.450.000,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 November 2012, Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan pencairan dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Nomor 69/PKWK/PU-KNW/027.4333526/XI/2012 tanggal 20 November 2012;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 20

Hal. 33 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2012 tanggal 20 November 2012 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 01/KEP/PKWK/KAB-KNW/027.433526/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe ;
5. Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 209 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.
6. Surat Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Konawe dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 270/622/2012 dan Nomor 47/04/PKW/KPU-KNW/IV/2012 tanggal 21 April 2012 senilai Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

yang selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0421/SPM/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 November 2012 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Muh. Ikhwan, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2718/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 27 November 2012 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF407596 senilai Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang oleh Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai

Hal. 34 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp4.024.997.500,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp1.821.600.000,-
2	Penerangan, Penyuluhan, Sosialisasi	Rp200.550.000,-
3	Rapat kerja dan pelatihan	Rp174.750.000,-
4	Perjalanan dinas	Rp797.515.000,-
5	Pencalonan	Rp190.639.300,-
6	Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan	Rp177.155.000,-
7	Pemeliharaan	Rp66.000.000,-
8	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp90.000.000,-
9	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp417.706.000,-
10	Persiapan pemungutan suara	Rp90.240.000,-
TOTAL		Rp4.026.155.300,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.201.984.800,- (dua miliar dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.824.170.500,- (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 mengadakan rapat koordinator wilayah Kelompok Kerja dengan dihadiri oleh Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab.Konawe, Ir. Hajartul A. Taridala, Suhardin, S.SI, Bislan, S. AG, Rudiasin, S.Kom, Aryanto Haeba, S.H., M.Si, Mutalib, Sahuiddin dan Jusmiatin Mokodompit di kantor KPUD Kab. Konawe. Kemudian dari hasil rapat tersebut terdapat kesepakatan yaitu:

- Setiap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran di dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) akan dibagi per kelompok kerja (pokja) dan yang menjadi Ketua Pokja adalah dari masing-masing anggota/komisioner dan sekretaris;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran khusus untuk kegiatan yang berbasis di Kecamatan (PPK dan PPS) akan dibagi perwilayah dan setiap wilayah dipimpin oleh koordinator/ketua yang tidak lain merupakan anggota/komisioner yang disebut dengan sebutan kordinator wilayah (korwil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selain itu juga ada pertemuan yang menyepakati terkait pencairan dana dari kas KPUD kepada pengguna anggaran bahwa secara administrasi ditanggulangi oleh Bendahara serta pertanggung-jawabannya;

Bahwa kemudian para Terdakwa selaku komisioner KPUD ditetapkan sebagai koordinator kelompok kerja (pokja) badan penyelenggara *ad hoc* pemilukada untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanpa Nomor/KPTS/KPU-KNW/tanpa bulan/2012 tanpa tanggal dan bulan tahun 2012 serta tanpa tandatangan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, dengan susunan dan pembagian wilayah sebagai berikut:

- Sukiman Tosugi:
 - ✓ PPK Kecamatan Unaaha;
 - ✓ PPK Kecamatan Anggaberu;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Tenggara;
 - ✓ PPK Kecamatan Lambuya;
 - ✓ PPK Kecamatan Uepai;
 - ✓ PPK Kecamatan Rota;
- Ir. Hajartul Aswath Taridala:
 - ✓ PPK Kecamatan Tonganua;
 - ✓ PPK Kecamatan Abuki;
 - ✓ PPK Kecamatan Puriala;
 - ✓ PPK Kecamatan Asinua;
 - ✓ PPK Kecamatan Latoma;
 - ✓ PPK Kecamatan Onembute;
- SUHARDIN, S.Si:
 - ✓ PPK Kecamatan Wawotobi;
 - ✓ PPK Kecamatan Konawe;
 - ✓ PPK Kecamatan Wonggeduku;
 - ✓ PPK Kecamatan Pondidaha;
 - ✓ PPK Kecamatan Amongedo;
 - ✓ PPK Kecamatan Meluhu;
- Rudiasin, A.Md:
 - ✓ PPK Kecamatan Sampara;
 - ✓ PPK Kecamatan Bondoala;
 - ✓ PPK Kecamatan Soropia;
 - ✓ PPK Kecamatan Beselutu;

Hal. 36 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PPK Kecamatan Kapoiala;
- ✓ PPK Kecamatan Lalongasomeeto;
- Bislan, S.Ag:
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Barat;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Tengah;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Timur;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Utara;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Selatan;
 - ✓ PPK Kecamatan Timur Laut;

Dan berdasarkan SK tersebut, para Komisioner dan sebagai koordinator kelompok kerja badan penyelenggara *ad hoc* pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 menerima honor berdasarkan lampiran surat keputusan KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor/Kpts/KPU-KNW/tanpa bulan/2012 tanpa tanggal, bulan serta tahun dan tidak ditandatangani oleh Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Konawe, masing-masing sebesar:

- Suhardin, S.Si jabatan Pengarah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Rudiasin, A.Md jabatan Pengarah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Ir. Hajartul A. Taridala jabatan Ketua Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bislan, S.Ag jabatan Wakil Ketua Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013, BPKAD Kabupaten Konawe menganggarkan dalam DPA Belanja Hibah kepada KPU kabupaten Konawe senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2013, Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan pencairan dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan antara lain:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Nomor 42/PKWK/KPU-KNW/027.4333526/II/2013 tanggal 13 Januari 2013;
2. Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
3. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2013 tanggal 14 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

Bahwa sejak pelaksanaan kegiatan pemilukada yang dimulai tahun 2012 hingga saat dianggarkan kembali dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Hal. 37 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran tidak sering masuk kantor sehingga menjadi masalah ketika membutuhkan dana operasional. Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe kemudian mengetahui hal tersebut. Terdakwa selaku Ketua KPUD memberitahukan Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA yang merupakan pimpinan langsung Sahiuddin untuk memberikan teguran. Selanjutnya Aryanto Haeba memberikan teguran tertulis kepada Sahiuddin pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Nomor 06.a/Ses/KPU-KNW/I/2013, namun tidak ada tanggapan dari Sahiuddin hingga akhirnya Aryanto Haeba mengusulkan untuk mengganti Sahiuddin yang kemudian pada tanggal 22 Januari 2013 Bupati Konawe mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yaitu Aryanto Haeba dan Arifuddin sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;

Bahwa kemudian Aryanto Haeba bersama dengan Arifuddin selaku pengganti Sahiuddin bersama-sama bertemu Terdakwa selaku Ketua KPUD untuk melaporkan penggantian Bendahara Pengeluaran KPUD Kab. Konawe dengan membawa SK Bupati Konawe namun Terdakwa menolak pergantian Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran. Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD tidak pernah membuat keputusan tertulis untuk mengangkat kembali Sahiuddin selaku Bendahara dan Terdakwa memerintahkan kepada Sahiuddin untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara;

Bahwa mengetahui Sahiuddin selaku Bendahara sering tidak masuk kantor kemudian Terdakwa berinisiatif dengan diketahui dan disepakati oleh Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si selaku Komisioner serta Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA memberikan uang pinjaman sementara operasional kegiatan melalui Sahiuddin;

Bahwa tidak adanya kontrol rutin terhadap Bendahara dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua KPU atau tidak berjalannya wewengangnya sebagaimana tupoksi yang mengaturnya dalam peraturan pengelolaan dana pilkada, selanjutnya Terdakwa selaku ketua KPU bersama komisioner lainnya (Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si) justru sebagai penerima dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atau yang disebut pinjaman sementara yang sampai saat ini

Hal. 38 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat di buktikan atas penerimaan tersebut dan tidak adanya pengembalian dana yang telah diterimanya;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe secara tidak langsung memiliki wewenang untuk mempertanggungjawabkan dana secara keseluruhan kepada pemerintah daerah sebagaimana naskah hibah yang telah ditandatangani dan ia terimanya, dalam arti sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar kegiatan NON POS yang telah ditentukan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya gali tutup pos anggaran (terjadi kekurangan pos anggran pada RKB) pada tahapan kegiatan pemilukada lainnya yang secara signifikan menyebabkan sasaran penggunaan dana dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan ataupun anggaran dalam beberapa kegiatan tidak tersalurkan. Sehingga mengakibatkan karena adanya penatausahaan mekanisme pembayaran yang dilakukan Bendahara tanpa adanya pengendalian dan pengawasan KPA dan atasan langsung Bendahara, dalam menggunakan dana pemilukada yang tidak dilengkapi dengan administrasi yang lengkap dan sah;

Bahwa terdapat pengeluaran dana yang diberikan kepada seluruh komisioner dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua KPU bersama komisioner lainnya (Bislan, Hajaratul, Suhardin dan Rudiasin) dan termasuk KPA/atasan langsung Bendahara termasuk Bendahara sendiri atas pengeluaran tersebut dicatat dan dibuatkan bukti penerimaan oleh Bendahara yang merupakan pengeluaran diluar pos anggaran pemilukada yang tidak dapat ditunjukkan bukti atas penggunaannya, hal tersebut dibenarkan dengan adanya kwitansi dan TBK yang ada, antara lain sebagai berikut;

- a. Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sukiman Tosugi, S. Sos selaku Anggota/Komisioner/Ketua KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013;
- b. Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ir. Hajartul A. Taridala selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013;
- c. Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Rudiasin, A.Ma selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013;
- d. Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Suhardin selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013;

Hal. 39 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bislan, S. Ag selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013;
- f. Penyerahan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Aryanto Haeba, S.H., M.Si selaku Sekertaris KPUD Kabupaten Konawe;

Bahwa selain dana pinjaman sementara terdapat dana perjalanan dinas yang diterima oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Komisioner (Bislan, Hajaratul, Suhardin dan Rudiasin) masing-masing sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun dana tersebut belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan para komisioner;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00026/SPM/LS/1.20.00/B.02/2013 tanggal 25 Januari 2013 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Muh. Ikhwan, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00083/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 26 Januari 2013 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF412741 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), kemudian pada tanggal 28 Januari 2013 Sahiuddin als. Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Biaya Penggandaan DPT	Rp54.545.000,-
2	Honorarium	Rp59.800.000,-
3	Pencalonan	Rp30.710.250,-
4	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp10.000.000,-
5	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp30.380.000,-
TOTAL		Rp185.435.250,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp96.680.800,- (sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dan yang tidak



dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp88.755.250,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pada bulan Februari 2013, Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan pencairan dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Nomor 42/PKWK/KPU-KNW/027.4333526/II/2013 tanggal 13 Januari 2013;
2. Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
3. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2013 tanggal 14 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

yang olehnya itu Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0090/SPM/LS/1.20.00/ 2013 tanggal 18 Februari 2013 senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Drs. H. Masri, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00227/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 19 Februari 2013 senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BK031753 senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa mulai tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 Sahiuddin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp5.146.330.469,- (lima miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp2.814.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Barang cetak dan Penggandaan	Rp364.994.394,-
3	Perlengkapan KPPS	Rp17.845.575,-
4	Penerangan, penyuluhan dan Sosialisasi	Rp130.035.500,-
5	Rapat Kerja	Rp169.165.000,-
6	Perjalanan Dinas	Rp85.540.000,-
7	Proses Perhitungan Suara	Rp36.000.000,-
8	Pengangkutan	Rp120.580.000,-
9	BBM Kendaraan Roda 2 dan 4	Rp12.500.000,-
10	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp564.420.000,-
11	Pengamanan, percetakan, penyimpanan dan pendistribusian	Rp73.825.000,-
12	Persiapan pemungutan suara	Rp22.500.000,-
TOTAL		Rp4.411.605.469,-

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.777.574.969,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp634.025.500,- (enam ratus tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, Aryanto Haeba selaku sekretaris/KPA mengirimkan Surat Teguran kedua Nomor 06.b/Ses/KPU-KNW/II/2013 kepada Sahiuddin dikarenakan Sahiuddin sering tidak masuk kantor dan menghambat operasional kegiatan Pemilukada hingga

Bahwa pada bulan Februari 2013, Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan Permintaan Pencairan Dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar Kerangka Acuan kegiatan (*term of reference*) Nomor 42/PKWK/KPU-KNW/027.4333526/II/2013 tanggal 13 Januari 2013;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
3. Rincian perhitungan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Konawe tahun anggaran 2013 tanggal 14 Januari 2013 senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

Yang selanjutnya Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0041/SPM/LS/1.20.00/2013 tanggal 28 Februari

Hal. 42 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



2013 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud BPKAD Kab. Konawe melalui Drs. H. Masri, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00646/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 1 Maret 2013 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF412974 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, Ketua KPUD Kab. Konawe mengajukan permintaan pencairan dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018 kepada BPKAD Kabupaten Konawe dengan melampirkan:

1. Surat pengantar Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Nomor 57/PKWK/KPU-KNW/027.4333526/III/2013 tanggal 15 Maret 2013;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (*term of reference*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kemudian Drs. H. Masri, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00428/SPM/LS/1.20.00/2013 tanggal 20 Maret 2013 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja bantuan hibah keuangan kepada KPUD Kab. Konawe atas nama Sahiuddin als. Kevin, selanjutnya atas dasar SPM dimaksud, BPKAD Kab. Konawe melalui Drs. H. Masri, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00742/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 20 Maret 2013 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah itu Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe melakukan penarikan/transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe dengan menggunakan Cek/Biljet Giro (BG) Nomor: BF412984 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang oleh Sahiuddin als. Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kab. Konawe senilai Rp1.353.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan saldo dana yang ada pada Sahiuddin digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp65.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Barang cetak dan Penggandaan	Rp959.977.577,-
3	Perlengkapan KPPS	Rp71.382.300,-
4	Advokasi Hukum	Rp380.000.000,-
5	Perjalanan Dinas	Rp63.550.000,-
6	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp30.480.000,-
TOTAL		Rp1.570.889.887,-

Berdasarkan pengelolaan keuangan guna membiayai kegiatan-kegiatan tersebut Terdakwa selaku sekretaris dan KPA bersama dengan Sahiuddin als. Kevin selaku Bendahara pengeluaran KPUD Kab. Konawe hanya dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp1.036.439.892,- (satu miliar tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua) dan tidak dapat mempertanggungjawabkan senilai Rp534.449.985,- (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa pada bulan Maret 2013 PPK/PPS Se-Kabupaten Konawe datang ke KPUD Konawe untuk meminta pembayaran Honor yang belum dibayarkan kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA memanggil Sahiuddin untuk segera membayar honor PPK/PPS tersebut namun Sahiuddin sering tidak masuk kantor kemudian Aryanto Haeba mengirimkan Surat Panggilan tertulis sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 1 April 2013 Nomor 22/SES-KNW/027433526/IV/2013 dan yang kedua tanggal 3 April 2013 Nomor 09/SES-KNW/027433526/IV/2013 namun tidak ada tanggapan dari Sahiuddin hingga kemudian Aryanto Haeba selaku atasan langsung mengirimkan Surat Teguran ke-III tanggal 4 April 2013 dengan Nomor 27.r/Ses/KPU-KNW/IV/2013. Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD meminta Sahiuddin untuk membayarkan honor PPK/PPS seKabupaten Konawe namun hingga saat ini honor tersebut belum dibayarkan dikarenakan dana yang dianggarkan tidak mencukupi;

Bahwa pada bulan Maret 2013 KPUD Kab. Konawe telah digugat di Mahkamah Konstitusi kemudian Terdakwa menunjuk Afirudin Mathara, S.H., M.H. beserta H. Akhmad Suleman Zubair, S.H. tanpa ada Surat Kuasa Penunjukan untuk mendampingi KPUD Kab. Konawe sidang gugatan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi dengan kesepakatan biaya jasa yang dibayarkan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H. dan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) H. Akhmad Suleman Zubair, S.H.;

Hal. 44 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembayaran jasa Advokasi hukum tersebut Sahiuddin telah mencairkan secara keseluruhan dana Advokasi Hukum sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membayarkan jasa advokasi tersebut kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H. yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di salah satu apartemen di Jakarta saat sidang gugatan Mahkamah Konstitusi dan di ruang kantor Ketua KPUD Kab.Konawe dengan disertai Kwitansi sedangkan kepada H. Akhmad Suleman Zubair, S.H. hanya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ada bukti kwitansi pembayaran yang diserahkan Terdakwa kepada H. Akhmad Suleman Zubair;

Bahwa pada saat selesai sidang gugatan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi terdapat kegiatan acara hiburan yang dilaksanakan di Jakarta kemudian Sahiuddin menggunakan uang atau dana kegiatan pemilukada untuk membayar kegiatan acara hiburan tersebut atas perintah dari Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Sahiuddin;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja yang membawahi 6 (enam) Kecamatan antara lain:

1. PPK Kecamatan Unaaha;
2. PPK Kecamatan Anggaberu;
3. PPK Kecamatan Wawonii Tenggara;
4. PPK Kecamatan Lambuya;
5. PPK Kecamatan Uepai;
6. PPK Kecamatan Routa;

Dan dari 6 (enam) Kecamatan tersebut dalam RKB tahun anggaran 2013 terdapat 4 (empat) kegiatan yang berbasis Kecamatan dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp250.090.500,- (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang meliputi kegiatan rapat kerja dan perjalanan dinas;

Bahwa terkait mekanisme pencairan/permintaan dana kegiatan perjalanan dinas ke Kendari dan Kecamatan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Terdakwa, para komisioner, Aryanto Haeba selaku sekretaris KPUD dan Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran pada setiap pelaksanaan kegiatan wajib dibuatkan *Term Of Reference* (TOR) dengan disertai lampiran rencana penggunaan biaya selanjutnya dibuatkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 3 (tiga) rangkap, kemudian untuk selanjutnya diajukan kepada Terdakwa selaku Ketua KPUD. Setelah ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa, TOR tersebut diajukan kepada

Hal. 45 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran kemudian Sahiuddin membuat Tanda Bukti Kas dan mengisi Tanda Bukti Kas tersebut tujuan penggunaan dana kemudian menyerahkan ke Aryanto Haeba Selaku KPA untuk ditandatangani dan selanjutnya Sahiuddin mencairkan dana tersebut. Bahwa setelah dana tersebut dicairkan Terdakwa bersama Aryanto Haeba, S.H., M.Si, Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S.Ag dan Suhardin, S.Si selaku Ketua Pokja masing-masing Kecamatan wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan disertai bukti pendukung;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe bersama-sama dengan Komisioner lainnya (BISLAN, HAJARTUL, SUHARDIN dan Rudiasin) selaku penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 serta Aryanto Haeba selaku sekretaris/KPA beberapa kali menerima dana perjalanan dinas terlebih dahulu dengan perihal pinjaman sementara;

Bahwa dalam mekanisme pencairan dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara, yang mana seharusnya diketahui dan di setujui oleh Aryanto Haeba, S.H., M.Si selaku (Sekretaris/KPA/atasan langsung Bendahara) secara langsung untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan perlu persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua KPU. Namun dalam pelaksanaannya Bendahara yang dijabat oleh Sahiuddin melaksanakan pencairan hanya berdasarkan perintah dan petunjuk dari Terdakwa dan tanpa melibatkan Sekretaris/KPA serta terdapat kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran dana pemilukada tidak sesuai dengan prosedur dan dibayarkannya dana kepada pelaksana kegiatan pemilukada atau Komisioner atas sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua KPU Kab. Konawe tanpa penguji atau memeriksa kelengkapan pengajuan pengeluaran dana tersebut serta tanpa didasari permintaan yang benar dan diluar RKB;

Memiliki Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe bertanggungjawab atas semua kegiatan yang akan dilaksanakan serta kegiatan yang telah terlaksana dalam rangkaian Pilkada Kabupaten Konawe TA. 2013, sebagaimana dalam RKB tersebut memuat seluruh kegiatan dan besaran anggaran yang akan menjadi dasar atau acuan dalam pengeluaran anggaran/pembayaran kegiatan rangkaian pilkada yang akan dilakukan Bendahara atas tanggung jawab Terdakwa seluruhnya yang harus diketahui dan atas persetujuan Sekretaris/KPA Bendahara dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan atau pengguna anggaran pemilukada

Hal. 46 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Komisioner dan Sekretariat KPU yang mana setiap penggunaannya atas persetujuan dari KPA yaitu Aryanto Haeba;

Bahwa dari dana yang telah dicairkan oleh Sahiuddin selaku Bendahara KPUD Kab.Konawe sebesar Rp14.262.592.500,- (empat belas miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe bersama-sama dengan Komisioner lainnya (Bislan, Hajartul, Suhardin dan Rudiasin) selaku penyelenggara Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan pemilu pada namun hingga saat ini tidak dapat mempertanggungjawabkan bukti pelaksanaan kegiatan atas dana yang diserahkan oleh Sahiuddin selaku Bendahara sehingga adanya kegiatan yang tidak dapat dibayarkan sehingga terjadi adanya pos anggaran yang tidak dibayarkan dan atau sebagian tidak di serahkan oleh Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran yakni antara lain:

- Honor PPK, PPS, Belanja ATK dan Biaya sidang PPK dan PPS Se-Kabupaten Konawe dalam alokasi pembayaran bulan Maret tahun 2013 putaran I yang tidak dibayarkan;
- Pajak honor TA. 2012 dan TA. 2013 yang tidak disetorkan;
- Dana Akuntan Publik TA. 2013 yang tidak dibayarkan;
- Biaya perjalanan dinas TA. 2012 dan TA. 2013 untuk kegiatan yang berbasis di Kecamatan yang tidak secara keseluruhan dibayarkan (sebagian dipotong);
- Biaya Advokasi hukum TA.2013 yang tidak secara keseluruhan dibayarkan;

Bahwa dalam pembayaran tahapan kegiatan dalam pemilu pada yang menjadi tupoksi Bendahara atas kendali KPA/Atasan langsung yakni Aryanto Haeba selaku sekretaris dengan kontrol selaku penanggungjawab keseluruhan kegiatan dan anggaran yaitu Terdakwa selaku Ketua KPU. Bahwa atas pengeluaran dana yang dilakukan dan dikelola oleh Bendahara atas kendali KPA/atasan langsung Bendahara, saudara SAHIUDIN selaku Bendahara pengeluaran tidak menggunakan sebagian dari dana yang telah di tetapkan pos anggarannya tersebut sesuai pada pos kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran dalam kegiatan yang di biaya menggunakan dana Hibah Pemilu pada tahun 2013, melainkan Bendahara pengeluaran melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran dana pemilu pada untuk kepentingan pribadi serta kegiatan dan penyerahan dana yang tidak dapat dibuktikan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini

Hal. 47 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengeluaran dana yang diserahkan kepada Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA, Komisioner Rudiasin, S.Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S. Ag dan Suhardin, S.Si termasuk Terdakwa Sukiman Tosugi selaku Ketua KPUD Kab. Konawe;

Bahwa Aryanto Haeba selaku sekretaris bersama dengan Arifuddin bertemu dengan Terdakwa untuk memberitahukan perihal pergantian Bendahara pengeluaran namun Terdakwa tidak menyetujui untuk dilakukannya pergantian serta Terdakwa selaku Ketua KPUD, Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA, dan para komisioner tidak pernah memberitahukan kepada Sahiuddin mengenai pemberhentian Sahiuddin selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe, sehingga Sahiuddin als. Kevin tetap dan masih dapat melakukan pencairan dana pemilukada sesuai dengan spesimen padahal diketahui secara legalitas Sahiuddin als Kevin berdasarkan SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran KPUD yang baru Nomor 63 Tahun 2013 pertanggal 22 Januari 2013 Sahiuddin tidak diperbolehkan lagi mengajukan atau mencairkan bahkan mengelola keuangan tersebut tetapi dalam pelaksanaannya Sahiuddin als. Kevin tetap melakukan pencairan dengan Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA atas perintah dari Ketua KPUD;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPU dapat menetapkan Bendahara maupun KPA/atasan langsung Bendahara lainnya dalam pengelolaan dana pemilukada pada tahap berikutnya atau tahun selanjutnya, namun pada faktanya, justru Terdakwa selaku Ketua KPU turut melakukan penyalahgunaan tersebut yang melibatkan 4 anggota Komisioner KPUD Kab. Konawe lainnya, sehingga Bendahara tetap melaksanakan tugas selaku Bendahara sampai dengan putaran I selesai tanpa adanya kendali dan menambah terjadinya penyalahgunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan oleh Terdakwa selaku Ketua KPUD saat itu;

Bahwa atas perintah dari Terdakwa selaku Ketua KPUD, SAHIUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pernah mengeluarkan dana sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kas KPU kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KPU, Aryanto Haeba selaku Sekretaris/KPA dan Bislan, Hajaratul, Suhardin serta Rudiasin selaku komisioner untuk kegiatan kurban saat peringatan hari raya Idul Adha yang tidak ada dalam RAB kegiatan belanja pemilukada (NON POS) dan atas inisiatif Terdakwa dan para komisioner. Bahwa kemudian Terdakwa juga pernah menerima dana sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sahiuddin selaku Bendahara yang digunakan untuk membeli tiket Kendari-Jakarta tanpa

Hal. 48 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa serta dana-dana kegiatan hiburan yang atas sepengetahuan dan perintah dari Terdakwa;

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi “Untuk tertib pengelolaan belanja Pilkada, Ketua KPUD dan Ketua Panwas dengan Keputusan menetapkan Bendahara dan atasan langsung Bendahara” akan tetapi sebagaimana penjelasan diatas kewenangan Terdakwa selaku Ketua KPU tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang mana seharusnya Terdakwa pada tahun berikutnya atau setelah mengetahui adanya penyalahgunaan atau penyimpangan atau ketidak sesuaian dalam pengelolaan anggaran baik yang telah dilakukan oleh KPA maupun Bendahara melakukan evaluasi serta memberhentikan Sahiuddin selaku Bendahara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan pemilukada tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sahiuddin als Kevin selaku Bendahara, Aryanto Haeba, S.H., M.Si selaku Sekretaris/KPA serta Rudiasin, S. Kom, Ir. Hajartul A. Taridala, Bislan, S. Ag dan Suhardin, S.Si selaku komisioner yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Periode 2013-2018, menyalurkan dana yang tidak sesuai pos-pos pembayaran, tidak melakukan pencegahan atas penyimpangan keuangan yang diketahui sesuai kewenangannya serta menerima pinjaman sementara yang berasal dari dana Pemilukada yang tidak ada dalam Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dan dana lain yang tidak ada pertanggungjawabannya, atas hal tersebut Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran KPU yaitu Aryanto Habea selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Arifuffin sebagai Bendahara Pengeluaran KPU menggantikan Sahiuddin;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara:
 - (1). Pasal 8 menyatakan bahwa “tugas keBendaharaan sebagaimana diatur dalam Ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan,

Hal. 49 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya”;
- (2). Pasal 52 menyatakan bahwa “setiap orang atau badan yang menguasai dokumen berkaitan dengan perBendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- (3). Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, Bab I Nomor 4 tentang Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan dinyatakan bahwa “...fungsi perBendaharaan tersebut meliputi terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dan yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan”;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- (3). Pasal 16 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait”;
- (4). Pasal 19 Ayat (1) dinyatakan bahwa “penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya”, Ayat (2) dinyatakan bahwa “pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a.Laporan penggunaan hibah, b.Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang....”, ayat (4) dinyatakan bahwa “Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan”.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Hal. 50 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pasal 21, Ayat (1) dinyatakan bahwa “Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung Bendahara;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung Bendahara”;
- (2). Pasal 22 dinyatakan bahwa “Atasan langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:
 - a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Atasan langsung Bendahara belanja Hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dan atasan langsung Bendahara belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu;
- (3). Pasal 23 dinyatakan bahwa “Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Belanja Hibah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4). Pasal 25 Ayat (4) dinyatakan bahwa “Pertanggungjawaban belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU

Hal. 51 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota”;

- (5). Pasal 26 dinyatakan bahwa “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada Bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”;
- (6). Pasal 27 Ayat (1) dinyatakan bahwa “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;
- (7). Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan bahwa “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota”, Ayat 5 dinyatakan bahwa “Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Sukiman Tosugi, S.Sos., M.Si als Sukiman bin Suratman Pagala sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Daerah Kab. Konawe sebesar Rp6.177.314.035,- (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 52 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Sukiman Tosugi, S.Sos., M.Si als Sukiman bin Suratman Pagala tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Konawe tanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiman Tosugi, S.Sos, M.Si als. Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukiman Tosugi, S.Sos., M.Si als. Sukiman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dan membayar denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. SP2D No.: 0633/15/2012 dengan jumlah dana Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor Bilyet Giro No. BG.: BF. 384839 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kab. Konawe kepada KPU Kab. Konawe dengan penerima an. SAHIUDIN) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum Daerah;

Hal. 53 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D No.: 1720/15/2012 dengan jumlah dana Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor Bilyet Giro No. BG.: BF. 387689 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kab. Konawe kepada KPU Kab. Konawe dengan penerima an. RUDIASIN, Amd.) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum Daerah;
3. SP2D No.: 2718/15/ 2012 dengan jumlah dana Rp4.024.913.750,- (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nomor Bilyet Giro No. BG.: BF. 407596 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kab. Konawe kepada KPU Kab. Konawe dengan penerima an. SAHIUDIN) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum Daerah;
4. SP2D No.: 00063/15/2013 dengan jumlah dana Rp3.000. 000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan nomor Bilyet Giro No. BG.: BF. 412741 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kab. Konawe kepada KPU Kab. Konawe dengan penerima an. SAHIUDIN) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum Daerah;
5. SP2D No.: 00742/15/ 2013 dengan jumlah dana Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor Bilyet Giro No. BG.: BF. 412984 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kab. Konawe kepada KPU Kab. Konawe dengan penerima an. RUDIASIN, Amd.) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum Daerah;
6. SP2D No.: 00227/15/2013 dengan jumlah dana Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan nomor Bilyet Giro No. BG.: BK. 031753 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kab. Konawe kepada KPU Kab. Konawe dengan penerima an. SAHIUDIN) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum Daerah;
7. SP2D No.: 00646/15/2013 dengan jumlah dana Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan nomor Bilyet Giro No. BG.: BF. 412974 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kab. Konawe kepada Kab. Konawe dengan penerima an. SAHIUDIN) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum Daerah;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi buku tentang Surat Keputusan dan Lampiran Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Hal. 54 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SeKabupaten Konawe dan Surat Keputusan dan Lampiran Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Konawe pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya dengan dibubuhkan tanda-tangan oleh DIAN SRIPITIA, S.Pi selaku KaSubbag Umum pada Sekertariat KPUD Kabupaten Konawe;

9. 1 (satu) rangkap Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (PHPD) antara Pemerintah Kabupaten Konawe dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yang ditanda-tangani oleh DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H., M.Si selaku Bupati Konawe yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe di atas materai 6000/berstempel dan SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe yang ditanda-tangani/berstempel yang bertindak untuk dan atas nama KPUD Kab. Konawe pada hari senin, tanggal 14 Januari tahun 2013 dengan Nomor: 900-77-2013 (Nomor Pemda Kab.Konawe) dan Nomor: 31/PKWK/KPU-KNW/027.433562/I/2013 (Nomor KPUD. Kab. Konawe) dengan jumlah dana hibah sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
10. 1 (satu) rangkap rekening koran yang memuat data transaksi keuangan Pemilukada dan Pemda Kab. Konawe terdiri dari 4 (empat) lembar data transaksi dengan nomor rekening 0253794050 atas nama Sekretariat KPU Kab. Konawe;
11. 1 (rangkap) terdiri dari 2 lembar fotokopi Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Konawe dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dengan Nomor Pemda Kab. Konawe Nomor: 270/622/2012, dan Nomor KPU Kab. Konawe Nomor: 47/04/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan waktu perjanjian pada Sabtu 21 April 2012 antara DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H., M.Si bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kab. Konawe sebagai pihak pertama dan SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagai Pihak Kedua, ditandatangani kedua belah pihak bermaterai pada Pihak Pertama DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H., M.Si, di legalisir;
12. 1 (rangkap) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 209 Tahun 2012 tentang penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Hal. 55 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2012, yang berisikan nama pejabat yang di angkat atas nama ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan atas nama SAHIUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran, serta ditandatangani oleh Bupati Konawe DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H., M.Si., tertanggal 21 April 2012;

13. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanpa nomor tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Penetapan Kebutuhan surat-surat dan Alat kelengkapan Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ditandatangani oleh Ketua KPU atas nama SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tanpa tanggal tahun 2012, terlampir nama-nama kelompok Kerja sebanyak 16 (enam belas) orang, dalam lampiran tidak ditandatangani oleh Ketua KPU;
14. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Nomor 22/PKWK/KPU-KNW/IX/2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ditandatangani oleh Ketua KPU atas nama SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, tertanggal 20 September 2012 terlampir 16 (enam belas) nama kelompok kerja;
15. (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Nomor 21/PKWK/KPU-KNW/IX/2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutahiran Data Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ditandatangani oleh Ketua KPU atas nama SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, tertanggal 20 September 2012 terlampir 16 (enam belas) nama kelompok kerja;
16. 1 (rangkap) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 130/Ses-Konawe-027.433526/VIII/2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Tenaga Satpam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Lingkup Sekretariat KPU Kab. Konawe Tahun Anggaran 2012/2013 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe atas nama ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. tertanggal 8 Agustus 2012, terlampir 6 (enam) nama orang yang diangkat sebagai satpam;

Hal. 56 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (rangkap) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 130/Ses-Konawe-027.433526/VIII/2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Tenaga Operator Komputer Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Lingkup Sekretariat KPU Kab. Konawe Tahun Anggaran 2012/2013 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe atas nama ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. tertanggal 8 Agustus 2012, terlampir 6 (enam) nama orang yang diangkat sebagai satpam;
18. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanpa nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ditandatangani oleh Ketua KPU atas nama SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, tidak tertanggal terlampir 16 (enam belas nama) yang tidak ditandatangani serta daftar penerima honor;
19. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanpa nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Penyelenggara *ad hoc* Pemilukada (PPK,PPS,KPPS dan PPDP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tidak ditandatangani oleh Ketua KPU atas nama SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, tidak tertanggal terlampir 16 (enam belas nama) yang tidak ditandatangani ;
20. 1 (rangkap) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 128/Ses-Konawe-027.433526/VIII/2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Tenaga Sopir Komputer Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Lingkup Sekretariat KPU Kab. Konawe Tahun Anggaran 2012/2013 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe atas nama ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. tertanggal 8 Agustus 2012, terlampir 6 (enam) nama orang yang diangkat dan penerimaan dana;
21. 1 (rangkap) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 131/Ses-Konawe-027.433526/VIII/2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Tenaga Cleaning Service Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Lingkup Sekretariat KPU Kab. Konawe Tahun Anggaran 2012/2013 Sekretaris

Hal. 57 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe atas nama ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. tertanggal 8 Agustus 2012, terlampir 6 (enam) nama orang yang diangkat dan penerimaan dana;

22. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (pembukuan Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Konawe Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe, terdiri dari pembukuan bulan Januari, Februari dan Maret yang ditandatangani oleh Bendahara namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU selaku KPA;
23. Bukti penggunaan dana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Non Pos);
24. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara Pokja Logistik dengan nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terbilang, tertanggal 16-2-2013 ditandatangani oleh SUHARDIN;
25. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara dengan nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terbilang, tertanggal 6-3-2013 ditandatangani oleh SUHARDIN;
26. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara SPPD Jakarta MK dengan nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak terbilang, tanpa tanggal ditandatangani oleh SUHARDIN;
27. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara Pokja dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 7-5-2012 ditandatangani oleh SUHARDIN;
28. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 dengan nominal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan redaksi (tulisan) Parpol Tahap II dengan tanda silang pada TBK ditandatangani oleh SUHARDIN, tidak ditandatangani oleh sekretaris dan Bendahara;
29. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara untuk kebutuhan Pemilu Legeslatif (anggaran 076), dengan nominal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 13 Agustus 2012 ditandatangani oleh penerima an. SUHARDIN bermaterai 3000, tidak ditandatangani oleh sekretaris dan Bendahara;

Hal. 58 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara distribusi logistik dari 165.000.000,- sisa 155.000.000,-, dengan nominal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 5-2-2013 ditandatangani oleh penerima an. SUHARDIN dengan tertuliskan acc tailaso, tidak ditandatangani oleh sekretaris dan Bendahara;
31. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan Pokja dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10-8-2012 ditandatangani oleh SUHARDIN bermaterai 6000;
32. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan Pokja ke Kecamatan dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanpa tanggal, ditandatangani penerima tanpa nama bermaterai 6000;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan dinas lokal rakernis di Kecamatan dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10-8-2012 ditandatangani oleh penerima tanpa nama bermaterai 6000;
34. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan dinas dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10-8-2012 ditandatangani oleh penerima an. RUDIASIN bermaterai 6000;
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa redaksi (tulisan), dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanpa tanggal, ditandatangani oleh penerima tanpa nama bermaterai 6000;
36. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan dinas ke Kecamatan dengan nominal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal ditandatangani oleh penerima an. ARYANTO HAEBA, bermaterai 3000;
37. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara pilbub KPUD Konawe dengan redaksi (tulisan) Iklan HUT Bhayangkara Polres Konawe dengan nominal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak tertanggal, ditandatangani oleh penerima JAFRUN;
38. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 dengan redaksi (tulisan) Biaya perjalanan ke Jakarta, dengan nominal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tidak tertanggal, ditandatangani oleh

Hal. 59 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima tanpa nama, tidak ditandatangani oleh sekretaris dan Bendahara;

39. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Konawe Nomor: 63 Tahun 2013 tentang penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
40. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 dari Bendahara pengeluaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tanpa nomor dengan nominal dana Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyusunan tahapan penyelenggara pemilukada di KPU Pusat Jakarta dengan penerima SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. ditandatangani tertanggal 7 Mei 2012 dan ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung. Yang disertai lampiran Surat perintah Tugas tanpa nomor an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. Ir. HAJARATUL A. TARIDALA, BISLAN, S.Ag., RUDIASIN, A.Md., dan SUHARDIN (masing-masing anggota KPU Kab. Konawe) ditandatangani oleh Ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. tertanggal 28 Maret 2012 disertai dengan SPPD Nomor: 01/SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos yang ditandatangani oleh Sekretaris KPUD Kab. Konawe ARYANTO HAEBASH, M.Si. tertanggal 28 Maret 2012, bukti pemberangkatan dan tiba di tujuan serta Tiket pemberangkatan ke tempat tujuan;
41. 4 (empat) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 dari Bendahara Pengeluaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tanpa nomor dengan nominal dana Rp9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyusunan tahapan penyelenggara pemilukada di KPU Pusat Jakarta dengan penerima 4 orang penerima dengan jumlah yang sama an. Ir. HAJARATUL A. TARIDALA, BISLAN, S.Ag., RUDIASIN, A.Md., dan SUHARDIN (masing-masing anggota KPU kab. Konawe) ditandatangani tertanggal 7 Mei 2012 dan ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung. Yang disertai lampiran Surat perintah Tugas tanpa nomor ditandatangani oleh Ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. tertanggal 28 Maret 2012 disertai dengan SPPD Nomor: 01/SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012

Hal. 60 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing an. Ir. HAJARATUL A. TARIDALA, BISLAN, S.Ag., RUDIASIN, A.Md., dan SUHARDIN, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPUD Kab. Konawe ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. tertanggal 28 Maret 2012, bukti pemberangkatan dan tiba di tujuan serta Tiket pemberangkatan ke tempat tujuan;

42. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar ATK kebutuhan kantor tertanggal 7 Mei 2012 dengan penerima SAHIUDIN ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian ATK senilai Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
43. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya makan peserta rapat penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilukada tahun 2013 tanpa tanggal dengan penerima tanpa nama ditandatangani dan stempel rumah makan, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian makanan senilai Rp720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya snack peserta rapat penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilukada tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. JUNIYANTI, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) tanpa lampiran;
45. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya minum peserta rapat penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilukada tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. HARMINAL, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) tanpa lampiran;
46. 1 (satu) rangkap daftar hadir rapat penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilukada Februari 2012 tanpa tanggal dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;
47. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya makan peserta rapat penyusunan regulasi, tata

Hal. 61 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan penetapan keputusan KPUD Kab. Konawe, tertanggal 7 Mei 2012 dengan penerima tanpa nama ditandatangani dan stempel rumah makan, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian makanan senilai Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

48. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya snack peserta rapat penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kab. Konawe tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. JUNIYANTI, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) tanpa lampiran;
49. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya minum peserta rapat penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kab. Konawe tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. HARMINAL, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) tanpa lampiran;
50. 1(satu) rangkap Daftar hadir peserta rapat penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kab. Konawe Februari 2012 tanpa tanggal dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;
51. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya makan peserta rapat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pemilukada Kab. Konawe tahun 2013, tertanggal 7 Mei 2012 dengan penerima tanpa nama ditandatangani dan stempel rumah makan, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian makanan senilai Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya snack peserta rapat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pemilukada kab. Konawe tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. JUNIYANTI, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) tanpa lampiran;
53. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan redaksi

Hal. 62 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biaya minum peserta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pemilukada Kab. Konawe tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. HARMINAL, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) tanpa lampiran;
54. 1 (satu) rangkap daftar hadir peserta rapat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pemilukada Kab. Konawe tahun 2013 Februari 2012 tanpa tanggal dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;
55. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. TAUFIK RASYID, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan namun ditandatangani oleh atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran nota pembelian barang senilai Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kab. Konawe tertanggal 08 Mei 2012 ditandatangani penerima an. MUH. AKBAR, ditandatangani oleh Bendahara dan ditandatangani oleh atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran nota pembelian barang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan kantor tertanggal 8 Mei 2012, ditandatangani penerima an. BATMAN, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian ATK senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
58. 5 (lima) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 tanpa nomor tertanggal 8 Mei 2012, redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi di kerja sama antara KPU Kab. Konawe dengan BPKP Perwakilan Prov. Sultra di kendari, ditandatangani oleh penerima masing-masing Sdr. ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si. dengan nominal penerimaan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Hj. ST. MARYAM, Sdr. MUTHALIB, Sdr. SAHIUDIN, dan Sdr. MUH. AKBAR dengan nominal penerimaan

Hal. 63 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta ditandatangani oleh Bendahara serta atasan langsung Bendahara, terlampir Surat Perintah Tugas dengan No. (tanpa nomor)/ST/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 yang diperintahkan Sdr. ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si., Sdr. Hj. ST. MARYAM, Sdr. MUTHALIB, Sdr. SAHIUDIN, dan Sdr. MUH. AKBAR ditandatangani oleh Sekretaris KPU an. ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si. dan terlampir SP2D tiba (Visum) di tempat tujuan tugas atau kegiatan di BPKP Kendari an. yang diperintahkan Sdr. ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si., Sdr. Hj. ST. MARYAM, Sdr. MUTHALIB, Sdr. SAHIUDIN, dan Sdr. MUH. AKBAR ditanda tangai pada 8 Mei 2012 oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Sdr. ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

59. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan redaksi biaya pembuatan website media center, social network dan sms gateway sebagaimana SPK, BAST dan BAP Terlampir, ditandatangani oleh penerima diatas materai an. MUH. ILYA ILMAWAN (PT. Elang biru) serta ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara, dengan lampiran dokumen kontrak pengadaan pembuatan website media center, social network dan sms gateway antara KPU Kab. Konawe dengan PT. ELANG BIRU TA. 2012;
60. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 , tanpa nomor dengan nominal Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol B 2057 EQ sesuai nota terlampir tertanggal 8 Mei 2012, ditandatangani penerima an. TAUFIQ RASYID, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol DT 4078 A sesuai nota terlampir, tertanggal 8 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAMADIA, S.E., ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) tanpa lampiran;

Hal. 64 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan komputer sesuai nota terlampir, tertanggal 8 Mei 2012, ditandatangani penerima an. TAUFIQ RASYID, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
63. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan printer sesuai nota terlampir, tertanggal 8 Mei 2012, ditandatangani penerima an. TAUFIQ RASYID, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah rupiah);
64. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7170 A sesuai nota terlampir, tertanggal 9 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUSTAFA, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol DT 4080 A sesuai nota terlampir, tertanggal 9 Mei 2012, ditandatangani penerima an. HASRUN ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), terlampir nota pembelian dengan nominal sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 46 A sesuai nota terlampir, tertanggal 10 Mei 2012, ditandatangani penerima an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si., ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah);

Hal. 65 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol B 2057 EQ sesuai nota terlampir tertanggal 10 Mei 2012, ditandatangani penerima an. TAUFIQ RASYID, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol DT 4078 A sesuai nota terlampir, tertanggal 10 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAMADIA, S.E., ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 bagian keuangan sesuai nota terlampir, tertanggal 10 Mei 2012, ditandatangani penerima an. BATMAN MERONDA, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7179 A sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUSTAFA, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol DT 4080 A sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. HASRUN ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), terlampir nota

Hal. 66 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dengan nominal sebesar Rp685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

72. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp250.000,- (dua ratus puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7380 A sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SUHANDI, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), terlampir nota pembelian dengan nominal sebesar Rp250.000,- (dua ratus puluh lima ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp1.239.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK Kebutuhan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pemilukada tertanggal 12 Mei 2012 ditandatangani penerima an. SAHIUDIN, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta lampiran nota pembelian dengan nominal Rp1.239.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan komputer sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. TAUFIQ RASYID, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
75. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan printer sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. TAUFIQ RASYID, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di KPU Jakarta sesuai daftar normatif terlampir, tanpa tanggal, ditandatangani penerima an.SAHIUDIN,

Hal. 67 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta lampiran Surat Perintah Tugas No. 2/SPT/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diperintah Sdr. SAHIUDIN, tertanggal 28 Maret 2012 dan ditandatangani oleh yang memberi perintah Sekretaris an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. serta lampiran SP2D Nomor 6/SPPD/ PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diberi perintah an. SAHIUDIN, tertanggal 28 Maret 2012 dan ditandatangani oleh Sekretaris an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. dengan bukti sampai ditujuan tugas (Visum tiba) sekaligus bukti tiket pesawat Lion Air terlampir;

77. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di KPU Jakarta sesuai daftar normatif terlampir, tanpa tanggal, ditandatangani penerima an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta lampiran Surat Perintah Tugas No. 2/SPT/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diperintah Sdr. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, tertanggal 9 Mei 2012 dan ditandatangani oleh yang memberi perintah Sekretaris an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. serta lampiran SP2D Nomor 7/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diberi perintah an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, tertanggal 9 Mei 2012 dan ditandatangani oleh sekretaris an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. dengan bukti sampai ditujuan tugas (Visum tiba) sekaligus bukti tiket pesawat Batavia Air terlampir;
78. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di KPU jakarta sesuai daftar normatif terlampir, tanpa tanggal, ditandatangani penerima an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta lampiran Surat Perintah Tugas No. 2/ SPT/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diperintah Sdr. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, tertanggal 9 Mei 2012 dan ditandatangani oleh yang memberi perintah Sekretaris an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. serta lampiran SP2D Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diberi perintah an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, tertanggal 9 Mei 2012 dan ditandatangani oleh sekretaris an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. dengan bukti sampai ditujukan tugas (Visum tiba) sekaligus bukti tiket pesawat Batavia Air terlampir;

79. 5 (lima) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 tanpa nomor tertanggal 17 Mei 2012, redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka kajian pemilukada damai di KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, ditandatangani oleh penerima masing-masing Sdr. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. dengan nominal penerimaan sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ir. HAJARATUL A. TARIDALA, Sdr. SUHARDIN, Sdr. RUDIASIN, A.Md, dan Sdr. BISLAN, S.Ag. dengan nominal penerimaan masing-masing Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), serta ditandatangani oleh Bendahara serta atasan langsung Bendahara, terlampir Surat Perintah Tugas dengan No. (tanpa nomor) tahun 2012 tertanggal 12 Mei 2012 yang diperintahkan Sdr. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., Sdr. Ir. HAJARATUL A. TARIDALA, Sdr. SUHARDIN, Sdr. RUDIASIN, A.Md, dan Sdr. BISLAN, S.Ag., ditandatangani oleh Ketua KPU an. Sdr. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. dan terlampir SP2D tanpa nomor, tercantum nama yang diperintahkan Sdr. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., Sdr. Ir. HAJARATUL A. TARIDALA, Sdr. SUHARDIN, Sdr. RUDIASIN, A.Md, dan Sdr. BISLAN, S.Ag, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Konawe an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan bukti tiba (Visum) di tempat tujuan tugas atau kegiatan di KPU Kota Yogyakarta, beserta lampiran tiket perjalananan pesawat Lion Air ke tempat tujuan dan lampiran daftar tanda terima dana perjalanan dinas yang ditandatangani penerima Sdr. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., Sdr. Ir. HAJARATUL A. TARIDALA, Sdr. SUHARDIN, Sdr. RUDIASIN, A.Md, Sdr. BISLAN, S.Ag, ARYANTO HAEBA, MUTHALIB, Hj. ST. MARYAM dan SAHIUDIN;
80. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tanpa nomor tahun 2012 dengan nama yang menerima perintah Sdr. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si., Sdr. MUTHALIB, Hj. ST. MARYAM dan Sdr. SAHIUDIN dengan perihal untuk melaksanakan tugas dalam rangka kajian

Hal. 69 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilukada damai di KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Konawe SUKIMAN TOSUGI, S.Sos dengan lampiran TBK masing-masing ditandatangani penerima, tertanggal 17 Mei 2012 dengan nominal penerimaan sdr. ARYANTO HAEBA sebesar Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), MUTHALIB sebesar Rp9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Hj. ST. MARYAM sebesar Rp9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan SAHIUDIN. sebesar Rp8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terlampir SP2D dengan bukti tiba (Visum) ditempat tujuan tugas, tanpa nomor tertanggal 12 Mei 2012 ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARYANTO HAEBA, SH., M.Si. serta tiket pesawat lion Air bukti perjalanan ke tempat tujuan;

81. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7179 A sesuai nota terlampir, tertanggal 19 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUSTAFA, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
82. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol DT 4080 A sesuai nota terlampir, tertanggal 19 Mei 2012, ditandatangani penerima an. HASRUN ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), terlampir nota pembelian dengan nominal sebesar Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol B 2057 EQ sesuai nota terlampir, tidak tertanggal tahun 2012, ditandatangani penerima an. TAUFIQ RASYID, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 70 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 46 A sesuai nota terlampir, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si., ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda sesuai nota terlampir, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. HARBOBI, S.E., ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
86. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan Kasubag program dan data, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAJIRUN, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
87. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp173.695.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya sosialisasi pemilih pemula di 30 Kecamatan se-Kab. Konawe pada pemilihan, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. BISLAN, S.Ag, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA) beserta lampiran berupa daftar penerimaan Honor narasumber, beserta lampiran daftar hadir pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe pada sekolah menengah atas di Kab. Konawe sebanyak 6 (enam rangkap), 2 (dua) lembar TBK, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nominal dan ditandatangani oleh penerima an. AMIRUDIN, S.Pd., dan 9 rangkap bukti tiba (Visum) pelaksanaan tugas di tempat tujuan;

Hal. 71 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 19 (sembilan belas) rangkap daftar hadir sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe pada sekolah menengah atas di Kab. Konawe;
89. 6 (enam) rangkap bukti tiba (visum) ditempat tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe pada Sekolah Menengah Atas di Kab. Konawe;
90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe pada Sekolah Menengan Umum di Kec. Besulutu, Sampara, Bondoola, Kapiala, Lalonggasumeeto, dan Soropia, tanpa nomor dengan nama yang diperintahkan Sdr. RUDIASIN, A.Md., HASRUN dan RINI ANDRIANI tertanggal 21 Mei 2012 tidak di cap dan ditanda tangan oleh Ketua KPU Kab. Konawe SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. Beserta lampiran berupa SPPD masing-masing atas nama Sdr. RUDIASIN, A.Md., HASRUN dan RINI ANDRIANI yang diertahkan dan bukti tiba (Visum) di tempat tujuan tugas serta terlampir TBK Mei tahun 2012 tanpa nomor dengan nominal Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan redaksi pembayaran konsumsi/akomodasi peserta sosialisasi pemilih pemula di SMA, tertanggal 21 Mei 2012 ditandatangani penerima masing-masing SMA, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung, beserta lampiran berupa daftar hadir peserta, kemudian terlampir TBK nominal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2012 tidak ditandatangani oleh penerima, Bendahara dan atasan langsung beserta lampirannya berupa absen kehadiran peserta sosialisasi;
91. 1 (satu) lembar TBK tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) redaksi konsumsi sosialisasi pemilukada ditandatangani penerima an. SAIDIN, S.Pd., M.Si;
92. 5 (lima) lembar TBK kosong ditandatangani oleh penerima an. YUSBAR, S.Pd., JAMAL, S.Pd, 2 (dua) tanda tangan tanpa nama penerima dan Drs. SAHARUDDIN;
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe di sekolah SMU Kec. Unaaha, Anggaber, Lambuya, Upai, Rوتا dan Wawonii tenggara, dengan nama yang diberi perintah SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., MUSTAFA dan

Hal. 72 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSMIATIN AM. ST. tidak ditandatangani oleh yang memberi perintah SUKIMAN TOSUGI, S.Sos (Ketua KPU) dengan lampiran SPPD an SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., MUSTAFA dan JUSMIATIN AM. ST dan bukti tiba di tempat tujuan (visum) serta terlampir daftar hadir peserta sosialisasi;

94. 1 (satu) lembar TBK, tanpa nomor dengan nominal Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan redaksi kebutuhan ATK KPU Kab. Konawe ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, Bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti nota penggunaan dana;
95. 1 (satu) lembar TBK, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan redaksi kebutuhan ATK sekretariat KPU Kab. Konawe ditandatangani oleh penerima an. JUNIYATIN, Bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti nota penggunaan dana;
96. 1 (satu) lembar TBK, tanpa nomor dengan nominal Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi honorarium kelompok kerja penyusun tahapan dan anggaran pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai dengan daftar terlampir, ditandatangani oleh penerima an. SAJIRUN, Bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti penerimaan dana;
97. 1 (satu) lembar TBK, tanpa nomor dengan nominal Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi honorarium kelompok kerja penyusun regulasi, tata kerja dan keputusan KPU Kab.Koawe dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012 sesuai daftar terlampir, ditandatangani oleh penerima an. SAJIRUN, Bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti penerimaan dana;
98. 1 (satu) lembar TBK, tanpa nomor dengan nominal Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi honorarium kelompok kerja penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) KPU Kab. Konawe pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012 sesuai daftar terlampir, ditandatangani oleh penerima an. SAJIRUN, Bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti penerimaan dana;
99. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi

Hal. 73 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan komputer sesuai nota terlampir, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUH. AKBAR, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

100. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan printer sesuai nota terlampir, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUH. AKBAR, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
101. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol DT 4078 A sesuai nota terlampir, tertanggal 22 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAMADIA, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7380 A sesuai nota terlampir, tertanggal 23 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SUHANDI, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 sesuai nota terlampir, tertanggal 23 Mei 2012, ditandatangani penerima an. DENNIYER RASYID, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), tanpa nota;
104. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol DT 4042 A sesuai nota terlampir, tertanggal 23 Mei 2012, ditandatangani

Hal. 74 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima an. Hj. ST. MARYAM, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
105. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol 4079 sesuai nota terlampir, tertanggal 24 Mei 2012, ditandatangani penerima an. WEHAMINA, S.Sos, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan Sekretariat KPUD Kab. Konawe, tertanggal 24 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAHIUDIN, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
107. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan komputer sesuai nota terlampir, tertanggal 24 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUH. AKBAR, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
108. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan printer sesuai nota terlampir, tertanggal 24 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUH. AKBAR, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
109. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7380 A sesuai nota terlampir, tertanggal 25 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SUHANDI, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota

Hal. 75 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian terlampir dengan nominal Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

110. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan Nopol DT 4043 A sesuai nota terlampir, tertanggal 26 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUTHALIB, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
111. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 kasubag teknik penyelenggara pemilu sesuai nota terlampir, tertanggal 28 Mei 2012, ditandatangani penerima an. JASWAL, S.H. ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
112. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 sesuai nota terlampir, tertanggal 28 Mei 2012, ditandatangani penerima an. HARBOBI, S.E, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan Sekretariat KPUD Kab. Konawe, tertanggal 28 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAPUDIN, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas MUSTAFA selama 1 hari dalam rangka konsultasi pengadaan buku juklak/juknis di KPU Prov. Sultra di Kendari sesuai SPPD Nomor 23/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 31 Mei 2012, tertanggal 31 Mei 2012, ditandatangani penerima an. MUSTAFA, ditandatangani oleh

Hal. 76 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terlampir Surat Perintah Tugas No. 23/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, yang diperintahkan an. MUSTAFA, serta terlampir SPPD;

115. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas SAHIUDIN selama 1 hari dalam rangka konsultasi pengadaan buku juklak/juknis di KPU Prov. Sultra diKendari sesuai SPPD Nomor 23/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 31 Mei 2012, tertanggal 31 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAHIUDIN, ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terlampir Surat Perintah Tugas No. 22/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, yang diperintahkan an. SAHIUDIN, serta terlampir SPPD dan bukti tiba (visum) ditempat tujuan;
- a. Bukti Penggunaan Dana Pemilukada bulan Agustus Tahun 2012 terdiri dari:
 116. 12 (dua belas) lembar Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nominal, tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima;
 117. 1 (satu) rangkap daftar nominatif biaya transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wawonii Utara;
 118. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wawonii Tengah;
 119. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wawonii Barat;
 120. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wawotobi;
 121. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Meluhu;
 122. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Pondidaha;

Hal. 77 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Konawe;
124. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wawonii Tenggara;
125. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wawonii Selatan;
126. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wawonii Timur;
127. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wawonii Timur Laut;
128. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Wonggeduku;
129. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Amonggedo;
130. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa nomor, yang menerima perintah An. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, MUSTAFA, JUSMIATIN, AM, S.T., SAKTIYANI PAGALA, DEDI DJASLIANTO, S.E., ASMIN ALIA, untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe , undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan KPU Kab. Konawe dan tata kerja penyelenggaraan pemilukada bagi PPK dan PPS, tujuan Unaaha, Anggaberu, Uepai, Lambuya dan Routa, tertanggal 24 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani Ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos beserta lampiran SPPD AN. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, MUSTAFA, JUSMIATIN, AM, S.T., SAKTIYANI PAGALA, DEDI DJASLIANTO, SE, ASMIN ALIA, dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
131. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa nomor, yang menerima perintah An. SUHARDIN, DIAN SRIPITA, S.Pi, JUNIYANTI, SAPUDIN, SUHANDI, ISRAJUDIN untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe , undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan KPU Kab. Konawe dan tata kerja penyelenggaraan pemilukada bagi PPK dan PPS, tujuan Kec. Wawotobi, Konawe, Meluhu, Wonggeduku, Pondidaha, Amonggedo, tertanggal 24 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos beserta lampiran SPPD AN. SUHARDIN, DIAN SRIPITA, S.Pi, JUNIYANTI,

Hal. 78 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUDIN, SUHANDI, ISRAJUDIN, dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

132. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Timur Laut pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RUSDAN, S.PT dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
133. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Timur Laut bulan September 2012;
134. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp875.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii timur pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANTON JAYA dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
135. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Timur bulan September 2012;
136. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Timur bulan September 2012;
137. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.400.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima HAJARPIN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
138. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan

Hal. 79 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Utara bulan September 2012;
139. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Utara bulan September 2012;
140. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hasanuddin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
141. 1 (rangkap)daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Tengah bulan September 2012;
142. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Tengah bulan September 2012;
143. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Barat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hasanuddin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
144. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Barat bulan September 2012;
145. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Barat bulan September 2012;

Hal. 80 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.325.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Amonggedo pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima WAHAB dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
147. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amonggedo bulan September 2012;
148. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Amonggedo bulan September 2012;
149. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.700.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawotobi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASRAN LASAHARI, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
150. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wawotobi bulan September 2012;
151. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Wawotobi bulan September 2012;
152. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Konawe pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RISAL, A.md dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
153. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Konawe bulan September 2012;

Hal. 81 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Konawe bulan September 2012;
155. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.475.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Pondidaha pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUTRIAJI ANDELULU dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
156. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pondidaha bulan September 2012;
157. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Pondidaha bulan September 2012;
158. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.100.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Tenggara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RAHMAN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
159. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Tenggara bulan September 2012;
160. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Tenggara bulan September 2012;
161. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp950.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal,

Hal. 82 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima MAKMUR, S. SOS dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

162. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Selatan bulan September 2012;
163. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Selatan bulan September 2012;
164. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp2.150.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wonggeduku pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima AMRIN, S.E. dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
165. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonggeduku bulan September 2012;
166. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Wonggeduku bulan September 2012;
167. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp875.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Meluhu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima AMINUDDIN TOSEPU, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
168. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Meluhu bulan September 2012;
169. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kecamatan Meluhu bulan September 2012;

Hal. 83 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp650.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Anggaberu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUDIN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
171. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.700.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Uepai pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASBI ABDUL, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
172. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp800.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Rوتا pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASRA, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
173. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp950.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Unaaha pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANHAR dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
174. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Lambuya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima AMBOK MEK dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
175. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa nomor, yang menerima perintah An. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, MUSTAFA, JUSMIATIN,

Hal. 84 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM, S.T., SAKTIYANI PAGALA, DEDI DJASLIANTO, S.E., ASMIN ALIA untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS se-Kecamatan Unaaha, Anggaber, Uepai, Lambuya dan Routa, tujuan Kec. Unaaha, Anggaber, Uepai, Lambuya dan Routa, tertanggal 4 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos beserta lampiran SPPD an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, MUSTAFA, JUSMIATIN, AM, S.T., SAKTIYANI PAGALA, DEDI DJASLIANTO, S.E., ASMIN ALIA dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

176. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa nomor, yang menerima perintah An. BISLAN, S.Ag, SAMADIA. L, S.E., SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP, MUH. AJERAN, AGISMAN dan MASRUL untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS Se-Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, Wawonii Utara, Wawonii Timur, Wawonii Timur Laut, Wawonii Tenggara tertanggal 4 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani Ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos beserta lampiran SPPD an. BISLAN, S.Ag, SAMADIA. L, S.E., SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP, MUH. AJERAN, AGISMAN dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
177. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa nomor, yang menerima perintah An. RUDIANTO, A. Md, HJ. S.T. MARYAM, ERNI SETIAWATI, S.E., RISMA FEBRIATI, HASRUN, dan RINI ANDRIANI untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS Se-Besulutu, Sampara, Bondoala, Kapoiala, Lalonggasumeeto, Soropia tertanggal 4 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani Ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos beserta lampiran SPPD an. RUDIANTO, A. Md, HJ. ST. MARYAM, ERNI SETIAWATI, S.E., RISMA FEBRIATI, HASRUN, RINI ANDRIANI dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
178. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Sampara;
179. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Sampara;

Hal. 85 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Bondoala;
181. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Bondoala;
182. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Lalonggasumeeto;
183. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Lalonggasumeeto;
184. 1 (satu) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Soropia;
185. 1 (satu) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Soropia;
186. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Besulutu;
187. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Besulutu;
188. 1 (satu) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Kapoiala;
189. 1 (satu) rangkap daftar hadir pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe tahun 2012 Kecamatan Kapoiala;
190. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa nomor, yang menerima perintah An. SUHARDIN, DIAN SRIPIT, S.Pi, JUNIYANTI, SUHANDI dan ISRAJUDDIN untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS Se-Kecamatan Wawotobi, Konawe, Meluhu, Wonggeduku, Pondidaha dan Amonggedo tertanggal 4 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani Ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos beserta lampiran SPPD

Hal. 86 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SUHARDIN, DIAN SRIPITA, S.Pi, JUNIYANTI, SUHANDI, ISRAJUDDIN dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

191. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa nomor, yang menerima perintah An. IR. HAJARTUL. A TARILADA, TAUFIK RASYID, DENNIYER RASYID, BATMAN MERONDA, HARUN dan MUH. AKBAR untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS Se-Kecamatan Latoma, Asinua, Abuki, Tongauna, Puriala, Onembute tertanggal 4 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani Ketua KPU an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos beserta lampiran SPPD an. IR. HAJARTUL A. TARILADA, TAUFIK RASYID, DENNIYER RASYID, BATMAN MERONDA, HARUN, MUH. AKBAR dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
192. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.700.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawotobi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASRAN LASAHARI, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
193. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp950.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Unaaha pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANHAR dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
194. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Konawe pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RISAL, A.MD dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
195. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp650.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Anggaberu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUDIN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

Hal. 87 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.700.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Uepai pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASBI ABDUL, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
197. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Lambuya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima AMBOK MEK dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
198. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp2.150.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wonggeduku pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima AMRIN. S. Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
199. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.475.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Pondidaha pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUTMAJI ANDELULU dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
200. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp875.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Meluhu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima AMINUDDIN TOSEPU, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
201. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.325.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Amonggedo pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima WAHAB dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

Hal. 88 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.250.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Besulutu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima NINIK JUNIARTIN, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
203. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.850.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Sampara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANTON SAPUTRA, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
204. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Lalonggauna pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASNAWI dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
205. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.625.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Tongauna pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ISHAK FAKRUDDIN, A.MD dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
206. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp950.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Unaaha pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANHAR dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
207. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.550.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Abuki pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANDANG MASNUR, A.MD dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

Hal. 89 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp650.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Asinua pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima MULIYADI, S.E. dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
209. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.100.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Latoa pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima HASIM dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
210. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp950.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Onembute pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUPARMAN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
211. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.475.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Puriala pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima DIAN PRIYANA, S.E. dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
212. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.400.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Bondola pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima MASRUDDIN, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
213. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp800.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Rota pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASRA, S.PDI dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.100.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Tenggara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RAHMAN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
215. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Barat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima MASMUR dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
216. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima HASANUDDIN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
217. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp875.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Timur pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANTON JAYA dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
218. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Timur Laut pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RUSDAN, S.PT dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
219. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp1.400.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima HAJARPIN, S.P. dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

Hal. 91 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp950.000,- untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima MAKMUR, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
221. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Rota pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASRA, S.PDi dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
222. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima HAJARpIN, SP dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
223. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii barat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima MASMUR dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
224. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Timur pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANTON JAYA dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
225. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Tenggara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RAHMAN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

Hal. 92 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Drs. HASANUDDIN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
227. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Uepai pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASBI ABDUL, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
228. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Anggaberu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUDIN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
229. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Unaaha pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANHAR, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
230. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Abuki pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANDANG MASNUR, A.Ma dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
231. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Onembute pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUPARMAN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

Hal. 93 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Tongauna pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ISHAK FAKHRUDDIN, A.Md dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
233. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Latoma pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima HASIM dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
234. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Asinua pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima MULIYADI, S.E. dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
235. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Puriala pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima DIAN PRIYATNA, SE dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
236. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Lalonggasumeeto pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASNAWI dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
237. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Bondoala pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima NASRUDDIN, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

Hal. 94 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



238. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Kapoila pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima BATMAN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
239. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Soropia pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RUDIAWAN YASIN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
240. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Sampara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ANTON SAPUTRA, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
241. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Besulutu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima NINIK JUNIARTIN, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
242. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Konawe pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima RISAL, A.Md dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
243. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Meluhu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima AMINUDDIN TOSEPU, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Pondidaha pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUTMAJI ANDELULU dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
245. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Amonggedo pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima WAHAB dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
246. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wonggeduku pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima AMRIN, S.E. dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
247. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawotobi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASRAN LASAHARI, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
248. 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, sebesar Rp250.000,- untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS Se-Kab. Konawe di Kec. Wawonii barat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima MASMUR dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;
249. 3 (lembar) Nota fotokopi LANGGENG tanpa tanggal distempel dan tidak ditandatangani ;
250. 1 (lembar) Nota fotokopi RUVITA tanpa tanggal distempel dan tidak ditandatangani ;
251. 2 (lembar) Kwitansi Surat Kabar Harian Surya Post untuk pemuatan iklan tahapan pilkada Konawe Sebesar Rp10.000.000,- tanpa tanggal distempel dan tidak ditandatangani dan 1 (rangkap) Tanda Bukti Kas

Hal. 96 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tanpa nomor, tanpa nomor rekening, tanpa nominal yang menerima surat kabar harian Surya Post dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan Bendahara;

252. 4 (rangkap) daftar penerimaan honorarium pokja penyusunan norma standar, prosedur penetapan kebutuhan surat suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;
253. 3 (rangkap) daftar penerimaan honorarium kelompok kerja sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;
254. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp30.710.250,- (tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan redaksi biaya rapat pleno terbuka penarikan nomor urut pasangan calon, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Ir. HAJARATIL A. TARIDALA;
255. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan kantor dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, terlampir 3 (tiga) lembar nota pembelian barang;
256. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya sewa genset untuk bulan Januari tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. H. ILIAS, terlampir 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan;
257. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya-biaya dokumentasi/publikasi untuk bulan Januari 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. BATMAN MERONDA;
258. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan redaksi biaya penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan untuk bulan

Hal. 97 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. AKBAR;

259. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan redaksi biaya biaya sidang/rapat untuk bulan Januari tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, terlampir 1 (satu) lembar nota pembelanjaan;
260. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7179 A, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. MUSTAFA, terlampir 8 (delapan) lembar nota pembelian bbm;
261. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 86 A, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. HASRUN, terlampir 9 (sembilan) lembar nota pembelian bbm;
262. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7180 A, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. WAHYU, terlampir 7 (tujuh) lembar nota pembelian bbm;
263. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013 , tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 46 A, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. SUHANDI, terlampir 7 (tujuh) lembar nota pembelian bbm;
264. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013 , tanpa nomor dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol B 2057 EQ, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung

Hal. 98 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh penerima an. LILY, terlampir 6 (enam) lembar nota pembelian bbm;

265. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013 , tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. LABAN, terlampir 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian bbm;
266. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013 , tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. HARBOBI, S.E., terlampir 19 (sembilan belas) lembar nota pembelian bbm;
267. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, terlampir 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian bbm;
268. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Hj. ST. MARYAM, terlampir 18 (delapan belas) lbar nota pembelian bbm;
269. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. WEHAMINA, terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;
270. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan

Hal. 99 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penerima an. MUTHALIB, terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;

271. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. JASWAL, S.H., terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;

272. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. SAHIUDIN, terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;

273. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. BISLAN, S.Ag., terlampir 12 (dua belas) lembar nota pembelian bbm;

274. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. SATARUDDIN, terlampir 14 (empat belas) lembar nota pembelian bbm;

275. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya ATK kebutuhan kantor, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, terlampir 2 (dua) lembar nota pembelian barang;

276. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp54.540.000,- (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya penggandaan salinan daftar pemilih tetap (DPT) sesuai SPK, BAST, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan BAP terlampir dalam rangka pelaksanaan

Hal. 100 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA 2012, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. DAUD ISRIANTONO, bermaterai, tanpa lampiran;

277. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya honorarium Ketua, anggota dan pelaksana sekretariat KPU untuk bulan Januari Tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, beserta lampiran berupa daftar penerimaan dana Ketua, anggota dan pelaksana sekretariat KPU;
278. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya honorarium tenaga pendukung KPU untuk bulan Januari Tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, beserta lampiran berupa daftar penerimaan dana Ketua, anggota dan pelaksana sekretariat KPU;
279. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya honorarium tenaga pengelola keuangan KPU untuk bulan Januari 2013 dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, beserta lampiran berupa daftar penerimaan dana;
280. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya Pengamanan Kantor KPU untuk bulan Januari Tahun 2013 dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. TAUFIK RASYID, beserta lampiran berupa daftar penerimaan dana;

Hal. 101 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



281. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan redaksi uang muka pembuatan buleg visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, tanpa lampiran;
282. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nomor dengan nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan tanpa rekasi kegunaan, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, tanpa lampiran;
283. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp39.175.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS Se-Kec. ABUKI dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Abuki bermateri an.APOLO NARIS. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Abuki;
284. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kec. Aminggodo dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Amonggedo bermateri an. INDRAWATI KIA. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Amonggedo;
285. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp16.075.000,- (enam belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kec. Angeberi dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran

Hal. 102 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Anggeberi bermateri an. HASMAN JAYA SUPU, SP. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Anggeberi;
286. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp16.075.000,- (enam belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kec. Asinua dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Asinua bermateri an.SAKRI, S.E. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Asinua;
287. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp31.475.000,- (tiga puluh satu empat ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Besulutu dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Besulutu bermateri an. MUH. AGUNG, S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Besulutu;
288. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kec. Kapoiala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Kapoiala bermateri an. MUH. SYARIF. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Kapoiala;
289. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu

Hal. 103 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Konawe dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Konawe bermateri an. NURWATI, S.H. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Konawe;

290. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Lalonggasumeeto dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Lalonggasumeeto bermateri an. SAMIUN H. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Lalonggasumeeto;

291. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Lambuya dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Lambuya bermateri an. CICI YULIANI. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Lambuya;

292. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp27.625.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Loma dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani

Hal. 104 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima PPK Latoma bermateri an. MIRASNI. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Latoma;
293. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Meluhu dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Meluhu bermateri an. ANTON, A.Ma. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Meluhu;
294. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp23.775.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Onembute dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Onembute bermateri an. SUPARMAN. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Onembute;
295. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Pondidaha dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Pondidaha bermateri an. Hj. MARTINI, S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Pondidaha;
296. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional

Hal. 105 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se-Kec. Puriala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Puriala bermateri an. DIAN PRIATNA, S.E. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Puriala;

297. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp19.925.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Rounta dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Rounta bermateri an. ASRA S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Rounta;

298. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp46.875.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Sampara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Sampara bermateri an. ARMAN,S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Sampara;

299. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp35.325.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kec. Soropia dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani

Hal. 106 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima PPK Soropia bermateri an. AHMAD SALEH. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Soropia;

300. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Tongauna dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Tongauna bermateri an. RIYANTI. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Tongauna;
301. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp43.025.000,- (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kec. Upai dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Upai bermateri an. JUMARDIN, SP. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Upai;
302. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp23.775.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Unaaha dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Unaaha bermateri an. ENDRAWATI, S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Unaaha;
303. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk

Hal. 107 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Barat dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Barat bermateri an. MASMUR. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Barat;

304. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp23.775.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Selatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Selatan bermateri an. MAKMUR. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Selatan;

305. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Tengah dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Tengah bermateri an. Drs. HASANUDDIN. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Tengah;

306. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp27.625.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Tenggara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani

Hal. 108 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima PPK Wawonii Tenggara bermateri an. RAHMAN. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Tenggara;

307. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Timur bermateri an. ANTON JAYA, S.E. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Timur;

308. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Timur Laut dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Timur Laut bermateri an. RUSDAN, S.Pt. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Timur Laut;

309. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp35.325.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Utara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Utara bermateri an. MUSLIMIN. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Utara;

Hal. 109 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp43.025.000,- (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawotobi dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawotobi bermateri an. ASRAN LASAHARI, S.Pd. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawotobi;
311. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp54.575.000,- (lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wonggeduku dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wonggeduku bermateri an. NURIATI, S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wonggeduku;
- a. Bukti Penggunaan Dana Pemilukada bulan Februari 2013
312. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan penerima an. BISLAN, S.Ag.;
313. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos.;

Hal. 110 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, ditandatangani atasan langsung dan ditandatangani penerima an. ARYANTO HAEBA,SH,M.Si.;
315. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp4.745.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. SUHARDI;
316. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Ir. HAJARATUL A. TARIDALA;
317. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp6.340.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. RUDIASIN,A.Md;
318. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp117.402.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. ABUKI dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani

Hal. 111 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima PPK Abuki bermaterai an. APOLO NARIS. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Abuki;

319. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp82.375.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. AMONGGEDO dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK AMONGGEDO bermateri an. INDRAWATI KIA. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Amonggedo;
320. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp51.140.000,- (lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kec. ANGGABERI dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK ANGGABERI bermateri an. HASMAN JAYA SUPU, SP. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Anggaber;
321. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp36.620.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. ASINUA dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK ASINUA bermateri an. CHICHI CURNIATIN. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Asinua;
322. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp71.367.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus

Hal. 112 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. BESULUTU dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Besulutu, bermateri an. NINIK JUNARTIN, S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Besulutu;

323. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp135.990.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. UNAAHA dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Unaaha, bermateri an. ENDRAWATI, S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Unaaha;

324. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp67.615.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. WAWONII BARAT dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Barat, bermateri an. MASMUR. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Barat;

325. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013 , tanpa nomor dengan nominal Rp54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kec. LALONGGASUMEEETO dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai

Hal. 113 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Lalonggasumeeto bermaterai an. ASNAWI. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Lalonggasumeeto;

326. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp65.905.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. LAMBUYA dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Lambuya bermaterai an. SANTI, SE, MM. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Lambuya;
327. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp59.720.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. LATOMA dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Latoma bermaterai an. HASIM, S.H. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Latoma;
328. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp50.710.000,- (lima puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kec. MELUHU dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Meluhu bermaterai an. ANTON, A.Ma. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Meluhu;

Hal. 114 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



329. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp55.367.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kec. ONMBUTE dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Onembute bermateri an. WERIOLO. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Omembute;
330. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp50.732.500,- (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. WAWONII SELATAN dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii selatan bermateri an. MAKMUR,S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Selatan;
331. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp58.547.500,- (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. WAWONII TENGAH dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Tengah bermaterai an. Drs. HASANUDDIN, Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Tengah;
332. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp63.490.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se-Kec. WAWONII TENGGARA dalam rangka pelaksanaan Pemilu

Hal. 115 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 2 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Tenggara bermateri an. RAHMAN. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Tenggara;

333. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp45.990.000,- (seratus tuuh belas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kec. Wawonii Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Timur bermateri an. ANTON JAYA, S.E. Terlampir Berita Acara Pembayaran Wawonii Timur;
334. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp55.625.000,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Timur Laut dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Timur Laut bermateri an. RUSDAN, S.Pt. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Timur Laut;
335. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp79.787.000,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawonii Utara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Utara bermateri an.

Hal. 116 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJARPIN, SP. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Utara;

336. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp147.760.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Wawotobi dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawotobi bermateri an. ASRAN LASAHARI, S.Pd. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawotobi;
337. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an.Ir. HAJARATUL A. TARIDALA. Tanpa lampiran;
338. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. RUDIASIN, A.Md. Tanpa lampiran;
339. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an.SUHARDIN. Tanpa lampiran;

Hal. 117 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. Tanpa lampiran;
341. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan penerima an. TAUFIK RASYID. Tanpa lampiran;
342. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. ARYANTO HAEBA, SE, M.Si. Tanpa lampiran;
343. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. BISLAN, S.Ag. Tanpa lampiran;
344. 2 (dua) rangkap daftar penerimaan sortir formulir kebutuhan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, yang berisi daftar nama penerima sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang

Hal. 118 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui dan tidak ditandatangani oleh Ketua POKJA LOGISTIK an. SUHARDIN, S.Si;

345. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor, tanpa nominal tidak ditandatangani Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima bermaterai an. M. NASIR IDRUS, beserta lampiran 3 kwitansi pasar masing-masing dengan nominal Rp10.000.000,- (sepuluh juta) diterima an. BISLAN, S.Ag., nominal penerimaan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nominal Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan penerima an. BRIGADIR ZAWIR ;
346. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan redaksi bayar uang muka kerja debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2012, tertanggal 5 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an.BISLAN, S.Ag. Tanpa lampiran;
347. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan pinjaman sementara untuk keperluan debat kandidat an. SUKIMAN/BISLAN, S.Ag, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. MUSTAFA. Tanpa lampiran;
348. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013 , tanpa nomor dengan nominal Rp120.245.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari s/d Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kec. Bondoala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Bondoala bermateri an. ALUDDIN,S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Bondoala;
349. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp57.610.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus

Hal. 119 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Kapoiala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Kapoiala bermateri an. MUH. SYARIF. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Kapoiala;

350. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp74.850.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Konawe dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Konawe bermateri an. RIZAL, S.Kom. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Bondoala;
351. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp91.620.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari s/d Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Pondidaha dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Pondidaha bermaterai an. SUTRIAJI ANDELUUU. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Pondidaha;
352. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp82.645.000,- (delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Puriala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013,

Hal. 120 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Puriala bermateri an. DIAN PRIATNA, S.E. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Puriala;

353. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp121.850.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Sampara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Sampara bermaterai an. ARMAN, S.Sos. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Sampara;

354. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Soropia dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Soropia bermateri an. AHMAD SALEH. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Soropia;

355. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp121.765.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Tongauna dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Tongauna bermaterai an. ASRUDDIN. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Tongauna;

Hal. 121 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp114.530.000,- (seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kec. Upai dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Upai bermateri an.JUMARDIN. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Upai;
357. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp164.432.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK,PPS dan KPPS dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima, bermaterai an. AMRIN, S.E. Terlampir Berita Acara Pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wonggeduku;
358. 2 (dua) lembar bukti slip transfer dana dari Bendahara pengeluaran Pemilukada dengan pengirim An. SAHIUDIN, Unaaha kepada rek. yang dituju CV. ADI PRINT, Makasaar masing-masing dengan jumlah Rp239.994.394,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 5 Februari 2013 jam,13.10.33 dan yang ke dua nominal Rp17.845.575,- (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 5 Februari 2013, jam 13.07.55.;
359. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga satpam pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Februari 2013, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Februari 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;

Hal. 122 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Cleaning Servis pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Februari 2013, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Februari 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
361. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Sopir pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Februari 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
362. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Operator Komputer pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Februari 2013, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Februari 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
363. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan honorarium tenaga Sekretariat dan Pelaksana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 33 (tiga puluh tiga) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Februari 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
364. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan honorarium narasumber pada rapat kerja persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Februari 2013, sekretariat KPU

Hal. 123 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 5 (lima) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Tidak tertanggal pada tahun 2012 tidak ditandatangani Bendahara, pembuat daftar dan KPA;

365. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2013, tanpa nomor dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak tertanggal tahun 2013, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. AFIRUDIN MATHARA. Tanpa lampiran;
366. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya sewa genset untuk bulan Maret 2013 dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 dengan penerima an. H. ALIAS;
367. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan honorarium tenaga Sekretariat dan Pelaksana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 33 (tiga puluh tiga) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
368. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium pengelola keuangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 5 (lima) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
369. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium pengelola keuangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Februari 2013, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 5 (lima) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada

Hal. 124 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;

370. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Operator Komputer pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
371. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Sopir pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
372. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Cleaning Servis pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
373. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Satpam pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani Bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;
374. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan ketua dan anggota KPU pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten

Hal. 125 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe tanpa nomor berisikan 5 (lima) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk PPh Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 tidak ditandatangani Bendahara, pembuat daftar dan KPA;

375. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nominal, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima tanpa nama. Tanpa lampiran
376. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012, tanpa nominal, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh Bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. MUTHALIB. Tanpa lampiran;
377. 2 (dua) lembar bukti slip transfer dana dari Bendahara pengeluaran Pemilukada dengan pengirim An. SAHIUDIN, Unaaha kepada rek. yang dituju CV. ADI PRINT, Makassar masing-masing dengan jumlah Rp831.057.592,- (delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu) tertanggal 4 Maret 2013 jam, 10.03.34 dan yang ke dua pengiriman dana ke rekening CV. TRI TUNGAL, Makassar dengan nominal Rp71.382.300,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 21 Februari 2013, jam 13.11.11;
378. 1 (satu) rangkap daftar normatif perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sidang perselisihan hasil pemilukada (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 tidak ditandatangani Bendahara, pembuat daftar dan KPA;
379. 1 (satu) rangkap daftar normatif perjalanan dinas dalam rangka penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilukada di KPU Pusat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran Rp23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 tidak ditandatangani Bendahara, pembuat daftar dan KPA;

Hal. 126 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti penggunaan dana pemilukada Bupati Konawe Tahun 2013 bulan Juni TA. 2012.
380. 1 (satu) lembar kertas berisi daftar nominatif perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012, tanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ARIYANTO AEBA, S.H., M.Si, Bendahara KPU SAHIUDIN dan pembuat daftar dengan jumlah dana keseluruhan yang di terima sebesar Rp5.400.000,-;
381. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 24/SPPD/ PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 24 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah SUKIMAN TOSUGI, S.Sos dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, SH. M.Si;
382. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan Dinas Ir. HAJARTUL A. TARIDALA selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 25/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 25/SPPD/ PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah Ir. HAJARTUL A. TARIDALA dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, SH.M.Si;
383. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas SUHARDIN selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor

Hal. 127 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 28/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 28/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah SUHARDIN dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab.Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

384. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas BISLAN, S.Ag selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 26/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 26 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah BISLAN, S.Ag dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

385. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas RUDIASIN, A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 27/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 27/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah RUDIASIN, A.Md dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, SH.M.Si.;

386. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUSTAFA selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Hal. 128 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 30/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 30 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah MUSTAFA dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

387. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas SAHIUDIN selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 29/SPPD/PKWK/KPU-KNW/ 2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 29 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah SAHIUDIN dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, SH.M.Si.;

388. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan Dinas MUH. AKBAR selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 31/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 31/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah MUH. AKBAR dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

389. 1 (satu) lembar daftar Nominatif perjalanan dinas dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012, tanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ARIYANTO HAEBA,

Hal. 129 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH.M.Si, Bendahara KPU SAHIUDIN dan pembuat daftar dengan jumlah dana keseluruhan yang di terima sebesar Rp6.550.000,-;
390. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Konawe SUKIMAN TOSUGI, S.Sos;
391. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah SUKIMAN TOSUGI, S.Sos dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
392. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas Ir. HAJARTUL A. TARIDALA selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah Ir. HAJARTUL A. TARIDALA dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
393. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas RUDIASIN, A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah RUDIASIN, A.Md dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
394. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya

Hal. 130 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas BISLAN, S.Ag selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah BISLAN, S. Ag dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

395. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp600.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUTHALIB selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah MUTHALIB dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si;
396. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUSTAFA selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah MUSTAFA dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si;
397. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUH. AKBAR selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah MUH. AKBAR dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

Hal. 131 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas HASRUN selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah HASRUN dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
399. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas SAHIUDIN selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah SAHIUDIN dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
400. 1 (satu) lembar daftar Nominatif perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012, tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si, Bendahara KPU SAHIUDIN dan pembuat daftar MUH. AKBAR dengan jumlah dana keseluruhan yang di terima sebesar Rp6.550.000,-;
401. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tanpa Nomor /SPT/PKWK/KPU-KNW/IV/2012, tertanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Konawe SUKIMAN TOSUGI, S.Sos.;
402. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD

Hal. 132 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah SUKIMAN TOSUGI, S.Sos dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

403. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas Ir. HAJARTUL A. TARIDALA selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Ir. HAJARTUL A. TARIDALA dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
404. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas RUDIASIN, A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah RUDIASIN, A.Md dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
405. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas BISLAN, S.Ag selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah BISLAN, S.Ag dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
406. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si selama 1 (satu) hari

Hal. 133 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

407. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp600.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUTHALIB selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah MUTHALIB dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
408. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUSTAFA selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah MUSTAFA dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
409. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan Dinas MUH. AKBAR selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni

Hal. 134 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang menerima perintah MUH. AKBAR dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

410. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas HASRUN selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah HASRUN dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
411. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas SAHIUDIN selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada a Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah SAHIUDIN dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
412. 1 (satu) lembar daftar Nominatif perjalanan dinas dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012, tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ARIYANTO HAEBA, SH.M.Si, Bendahara KPU SAHIUDIN dan pembuat daftar MUH. AKBAR dengan jumlah dana keseluruhan yang di terima sebesar Rp6.550.000,-;
413. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tanpa Nomor /SPT/PKWK/KPU-KNW/IV/2012, tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Konawe SUKIMAN TOSUGI, S.Sos.;
414. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selama 1 (satu) hari

Hal. 135 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah SUKIMAN TOSUGI, S.Sos dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

415. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas Ir. HAJARTUL A. TARIDALA selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Ir. HAJARTUL A. TARIDALA dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

416. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas RUDIASIN, A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Rudiasin, A.Md dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

417. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas BISLAN, S.Ag selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang

Hal. 136 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima perintah BISLAN, S.Ag dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

418. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,- sebagai biaya perjalanan dinas ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah ARIYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
419. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp600.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUTHALIB selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah MUTHALIB dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
420. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUSTAFA selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah MUSTAFA dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
421. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan dinas MUH. AKBAR selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di

Hal. 137 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah MUH.AKBAR dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

422. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,- sebagai biaya perjalanan Dinas SAHIUDIN selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor, tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah SAHIUDIN dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
423. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.650.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Bondoala yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani dan di setempel Bendahara PPK oleh penerima ALUDIN, S.Sos, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan di tanda tangani dan di stempel Bendahara PPK oleh ALUDIN, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
424. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Laongasomeeto yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani dan di setempel Bendahara PPK oleh penerima ASNAWI, A.Ma, beserta lampirannya berupa 2 lembar Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari Selasa tanggal

Hal. 138 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dan ditandatangani dan di setempel Bendahara PPK oleh ASNAWI, A.Ma dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

425. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp3.350.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Sampara yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani dan di stempel Bendahara PPK oleh penerima ANTON SAPUTRA, S.Sos, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, hari Selasa tanggal dua Oktober 2012 dan ditandatangani dan di setempel Bendahara PPK oleh ANTON SAPUTRA, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
426. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.650.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Soropia yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani dan di stempel Bendahara PPK oleh penerima MUH. RUSDIWAN YASIN, S.Pt, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, hari Selasa tanggal dua Oktober 2012 dan ditandatangani dan di stempel Bendahara PPK oleh MUH.RUSDIWAN, S.Pt dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
427. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.950.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Abuki yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani dan di stempel Bendahara PPK tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, hari Rabu tanggal tiga Oktober 2012 ditandatangani dan di stempel Bendahara PPK oleh APOLONARIS dan tidak

Hal. 139 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H, M.Si.;

428. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.500.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Amonggedo yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima INDRAWATI KIA, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh INDRAWATI KIA dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
429. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.150.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Anggaberu yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
430. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.150.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Asinua yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima SAKRI, S.E., beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh SAKRI, S.E. dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
431. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.350.000,- sebagai

Hal. 140 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Besulutu yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima DARMA, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh DARMA dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

432. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Kapoiala yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima BATMAN, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal tiga Oktober 2012 dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh BATMAN dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
433. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas kosong tanpa nominal dan tujuan pemakaian dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
434. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.050.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Latoma yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara

Hal. 141 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh MIRASNI dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

435. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.600.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Meluhu yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima AMINUDIN TOSEPU, S.Pd, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani penerima oleh AMINUDIN TOSEPU, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

436. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.750.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Onembute yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima WERIOLO, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh WERIOLO dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si. dan SK pengangkatan staf sekretariat panitia Kec. Onembute pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2012;

437. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.800.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Pondidaha yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh

Hal. 142 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima SUTRIAJI ANDELULU, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/ 2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani penerima oleh SUTRIAJI ANDELULU dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Surat Kuasa untuk menerima biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan;

438. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.800.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Puriala yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima INDRI TRIRAHAYU, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/ 2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani penerima oleh INDRI TRIRAHAYU dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
439. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.450.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Routa yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
440. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp3.100.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Tonggauna yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara

Hal. 143 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani penerima oleh tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

441. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas kosong tanpa nominal dan tujuan pemakaian dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan tidak di tanda tangani penerima untuk Kec. Uepai dengan jumlah uang sebesar Rp3.250.000,- dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
442. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp3.250.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wawotobi yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima YULIANA MUSIN, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani penerima oleh YULIANA MUSIN dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, SH, M.Si.;
443. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp4.150.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wonggeduku yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima AMRIN, S.E., beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani penerima oleh AMRIN, S.E. dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
444. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas kosong tanpa nominal dan tujuan pemakaian dan di tanada tanagani oleh penerima tanpa nama yang

Hal. 144 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani penerima ENDRAWATI, S.Sos untuk Kec. Unaaha dengan jumlah uang sebesar Rp1.750.000,- dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

445. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wawonii Barat yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima MASMUR, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

446. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.750.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wawonii Selatan yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima MAKMUR, S.Sos, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

447. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wawonii Tengah yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Drs. HASANUDDIN, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012,

Hal. 145 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangi oleh Sekretaris KPU Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

448. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp2.050.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wawonii Selatan yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima RAHMAN, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
449. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wawonii Timur Laut yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima RUSDAN, S.PT, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan tidak ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
450. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.600.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wawonii Timur yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima ANTON. S, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan ditandatangani penerima ANTON. S dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H, M.Si.;

Hal. 146 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp2.650.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec. Wawonii Utara yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima HAJARpIN. SP, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangi oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe ARIANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
452. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0531/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 , dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,- dipergunakan untuk Bayar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 dengan No. Pol DT 46 A yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima WAHYU;
453. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0532/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 , dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,- dipergunakan untuk Bayar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 dengan No. Pol B 2057 EQ yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima AKBAR, beserta lampirannya berupa Nota dari Toko Sinar Buana tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah belanja sebesar Rp1.040.000,- tanggal;
454. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0533/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012 , dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,- dipergunakan untuk Bayar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 dengan No. Pol DT 7180 A yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;
455. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0534/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp72.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Honorarium Pemateri untuk 30 Kecamatan se-Kab. Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak ditandatangani oleh

Hal. 147 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;

456. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0535/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp9.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya ATK @Rp300.000,-, untuk 30 Kecamatan se-Kab. Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;
457. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0536/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp44.550.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Konsumsi, untuk 30 Kecamatan se-Kab. Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;
458. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0537/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp9.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Sewa gedung @ Rp300.000,-, untuk 30 Kecamatan se-Kab. Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;
459. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0538/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp25.500.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya transportasi peserta, untuk 30 Kecamatan se-Kab. Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;
460. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0539/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp9.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Dokumentasi, untuk

Hal. 148 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Kecamatan se-Kab. Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;

461. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0540/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp150.255.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Perjalanan Dinas, untuk 30 Kecamatan se-Kab. Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;
462. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0541/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 7179 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima MUSTAFA;
463. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0542/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 7180 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima SUHARDIN;
464. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0543/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas B 2057 EQ, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima AKBAR;
465. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0544/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 46 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima WAHYU;
466. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0545/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 7179 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa

Hal. 149 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima MUSTAFA;

467. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0546/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 21 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 86 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima HASRUN;
468. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0548/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp22.750.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pengadaan buku petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan untuk KPU Kabupaten, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan tidak ditandatangani oleh penerima;
469. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0549/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp8.040.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pengadaan buku petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan untuk panitia pemilihan Kecamatan , yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan tidak ditandatangani oleh penerima;
470. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0549/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp52.125.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pengadaan buku petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan untuk panitia pemungutan suara, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan tidak ditandatangani oleh penerima;
471. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor bertuliskan Bendahara Pilbup KPUD Konawe dengan jumlah dana sebesar Rp15.000.000,- untuk pembayaran Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, tanpa tanggal dengan nama penerima JAFRUN;
472. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012, tanpa tanggal dan redaksi pemakaian yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama;
473. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0552/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 26 Oktober 2012 , dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,-,

Hal. 150 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 86 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima HASRUN;

474. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0553/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas DT 7179 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima MUSTAFA;
475. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0554/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas DT 7180 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima SUHARDIN;
476. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0555/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas DT 86 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima HASRUN;
477. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0556/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas DT 46 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima WAHYU;
478. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0557/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas B 2057 EQ, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima AKBAR;
479. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0558/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 86 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa

Hal. 151 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima HASRUN;

480. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0559/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 46 A, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima SUHANDI;
481. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0561/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp6.900.000,-, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga operator KPU Kab. Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;
482. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0562/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp6.600.000,-, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga Satpam KPU Kab. Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;
483. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0563/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp6.600.000,-, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga Supir KPU Kab. Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;
484. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0564/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp6.600.000,-, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga Pramubakti/Cleaning Service KPU Kab. Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;

Hal. 152 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0565/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp8.400.000,-, dipergunakan untuk Bayar Honorarium Pelaksana KPU Kab. Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;
486. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0566/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp20.000.000,-, dipergunakan untuk Bayar biaya Pengamanan Kantor KPU Kab. Konawe untuk bulan Oktober 2012, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;
487. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0567/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.500.000,-, dipergunakan untuk Bayar Honorarium Pelaksana KPU Kab. Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima TAUFIK RASYID;
488. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tahun 2012 tanpa nomor tanggal 30 November 2012 dengan nominal Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi keuangan di BPKP perwakilan Sultra di Kendari An. ARYANTO HAEBA, S.H. yang diterima dan ditandatangani ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si, tanpa tandatangan atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara keuangan SAHIUDIN, serta lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) di tempat tujuan yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen An. HARBOBI, S.E.;
489. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0570/Keu-Pilbup/XI/2012 tanggal 30 November 2012 dengan nominal Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi keuangan di BPKP perwakilan Sultra di Kendari An. SATARUDDIN yang diterima dan ditandatangani SATARUDDIN, tanpa tanda tangan atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara keuangan SAHIUDIN, serta

Hal. 153 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) di tempat tujuan yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen An. HARBOBI, S.E.;

490. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0571 / Keu-Pilbup / XI / 2012 tanggal 30 November 2012 dengan nominal Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi keuangan di BPKP perwakilan Sultra di Kendari An. Hj. St. MARYAM yang diterima dan ditandatangani Hj. St. MARYAM, tanpa tandatangan atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara keuangan SAHIUDIN, serta lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) di tempat tujuan yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen An. HARBOBI, S.E.;
491. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0572/Keu-Pilbup/XI/2012 tanggal 30 November 2012 dengan nominal Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi keuangan di BPKP perwakilan Sultra di Kendari An. SAHIUDIN yang diterima dan ditandatangani SAHIUDIN, tanpa tandatangan atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara keuangan SAHIUDIN, serta lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) di tempat tujuan yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen An. HARBOBI, S.E.;
492. 12 (dua belas) lembar Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nominal, tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima;
493. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp750.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi masalah nota kesepahaman di BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara Kendari tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos;
494. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp550.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi masalah nota kesepahaman di BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara Kendari tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. MUSTAFA;

Hal. 154 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp400.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi masalah nota kesepahaman di BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara Kendari tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. LILI;
496. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp400.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan IDI terkait dengan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe di Puskesmas Besulutu tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Ir. HAJARTUL A. TARIDALA;
497. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp500.000,- untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. MUTHALIB;
498. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp9.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi Pendaftaran, pencalonan dan penetapan pasangan calon di KPU pusat tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. RUDIASIN, A.Md;
499. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp9.000.000,- untuk biaya ATK @Rp300.000,- untuk 30 Kecamatan se Kab. Konawe dalam rangka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pemutahiran dan penetapan daftar pemilih dengan PPK dan PPS pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani tanpa nama;
500. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, dengan nomor TBK 0500/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp1.000.000,- untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dengan Nopol DT. 7179 A sesuai nota terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. MUSTAFA;

Hal. 155 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, dengan Nomor TBK 0499/Keu-Pilbup/X/ 2012, tanggal 1 Oktober 2012, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp1.000.000,- untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dengan Nopol DT 7180 A sesuai nota terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. SUHANDI;
502. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, dengan Nomor TBK 0501/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp1.000.000,- untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dengan Nopol B 2057 EQ sesuai nota terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. AKBAR;
503. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp550.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pencalonan di KPU Kota Kendari sesuai SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. LILI;
504. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp750.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pencalonan di KPU Kota Kendari sesuai SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Ir. HAJARTUL A. TARILADA;
505. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Toyota Kijang No. Pol.: B 2057 EQ sebesar Rp1.007.500;
506. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Toyota Kijang No. Pol.: B 2057 EQ sebesar Rp 1.002.500;
507. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Toyota Kijang No. Pol.: B 2057 EQ sebesar Rp1.003.000;
508. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Toyota Kijang No. Pol.: B 2057 EQ sebesar Rp1.020.000;
509. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Toyota Avansa No. Pol.: DT 7379 A sebesar Rp1.000.000;
510. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Toyota Avansa No. Pol.: DT 46 A sebesar Rp1.000.000;

Hal. 156 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Toyota Avansa No. Pol.: DT 46 A sebesar Rp1.000.000;
512. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Suzuki APV No. Pol.: DT 86 A sebesar Rp 1.046.000;
513. Nota pembelian barang dari Toko Shafa Pratama untuk mobil Toyota Avansa No. Pol.: DT 7380 A sebesar Rp1.095.000,;
514. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp9.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi verifikasi calon perseorangan di KPU pusat tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. BISLAN, S. Ag;
515. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp9.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi verifikasi calon perseorangan di KPU pusat tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. SUHARDIN;
516. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp9.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pemilukada di KPU pusat ditandatangani oleh atas langsung dan tidak ditandatangani Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
517. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp9.400.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pendaftaran, pencalonan dan penetapan pasangan calon di KPU pusat ditandatangani oleh atas langsung dan tidak ditandatangani Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. SUKIMAN TOSUGI, S. Sos;
518. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tertanggal 1 Juni 2012, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp10.000.000,- untuk biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 sesuai nota terlampir ditandatangani oleh atas langsung dan ditandatangani Bendahara

Hal. 157 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dan ditanda tangani oleh penerima an. BATMAN MERONDA;

519. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp20.000.000,- untuk biaya iklan pengumuman tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 93 (tiga) kali pemuatan tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. JAFRUN;
520. 1 (satu) lembar kwitansi khusus iklan dari PT. BURAWA MEDIA ENERGI (Penerbit harian) koran tribun untuk membayar iklan pengumuman tahapan KPU (terbit 3 kali pemuatan) tertanggal 9 Agustus 2012;
521. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan ASINUA;
522. 2 (dua) rangkap daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan ASINUA;
523. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan LATOMA;
524. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan LATOMA;
525. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Latoma;
526. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Abuki;
527. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan

Hal. 158 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Abuki;
528. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Abuki;
529. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Tongauna;
530. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Tongauna;
531. 3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Tongauna;
532. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Onembute;
533. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Onembute;
534. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Kecamatan Onembute;
535. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp600.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pelaporan keuangan di perwakilan BPKP Prov. Sultra, tanggal 5 September 2012 sesuai SPT dan SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. MUTHALIB;
536. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp600.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pelaporan keuangan di

Hal. 159 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan BPKP Prov. Sultra, tanggal 5 September 2012 sesuai SPT dan SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. SAHIUDIN;

537. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tahun 2012, tanpa nomor, tanpa nomor rekening dengan nominal Rp600.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pelaporan keuangan di perwakilan BPKP Prov. Sultra, tanggal 05 September 2012 sesuai SPT dan SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan Bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. HJ. ST. MARYAM;
538. Bukti penggunaan dana pemilukada Bupati Konawe tahun 2013 bulan Desember 2012 yang terdiri dari:
- 4 (empat) lembar daftar penerimaan honorarium narasumber sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun anggaran 2012, tertanggal Unaaha, Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran KPU Kab. Konawe An. SAHIUDIN tanpa ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Konawe An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
 - 2 (dua) rangkap lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) tanpa tanggal, yang tidak ditandatangani sekretaris KPU Kab. Konawe An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan pejabat yang memberikan perintah An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
 - 6 (enam) rangkap lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) tanpa tanggal, yang tidak di tandatangani pejabat pembuat komitmen KPU Kab. Konawe An. HARBOBI, S.E. dan pejabat yang memberikan perintah An. HARBOBI, S.E.;
 - 5 (lima) rangkap lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) tanpa tanggal, yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen KPU Kab. Konawe An. HARBOBI, S.E. dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Konawe An. HARBOBI, S.E.;
 - Nota tanpa nomor dan tanpa tanggal dengan nilai nominal Rp750.000;
 - Nota tanpa nomor dan tanpa tanggal dari jasa fotokopi langgeng dengan nilai nominal Rp1.324.500;
 - Nota toko ruvita tanpa tanggal dengan nilai nominal Rp1.255.000.

Hal. 160 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



539. 4 (empat) lembar daftar penerimaan honorarium narasumber rapat kerja teknis (rakernis) rekapitulasi, sertifikasi, perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe 2013 tahun anggaran 2012, tertanggal Unaaha, Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran KPU Kab. Konawe An. SAHIUDIN tanpa ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Konawe An. ARYANTO HAEBA, SH, M.Si.;
540. 1 (satu) rangkap daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan besulutu tanpa tanggal tahun 2012 dan tanpa ditandatangani pembuat daftar;
541. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Konawe pada Kecamatan Bondoala tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;
542. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Konawe tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;
543. 3 (tiga) lembar daftar nominatif penerimaan transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 pada Kecamatan Bondoala tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani pembuat daftar;
544. 3 (tiga) lembar daftar nominatif penerimaan transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 pada PPS Se-Kec. Bondoala tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani pembuat daftar;
545. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013



Kecamatan unaaha, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

546. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Unaaha, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;
547. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Anggaber, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
548. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Anggaber, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;
549. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Uepai, tanggal 12 - 12 - 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
550. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Uepai, tanggal 12 - 12 - 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;
551. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan lambuya, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
552. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum

Hal. 162 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Lambuya, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;

553. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tenggara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
554. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Tenggara, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;
555. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Timur, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
556. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Timur, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;
557. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Timur Laut, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
558. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Timur Laut, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;

Hal. 163 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Utara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
560. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Utara, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;
561. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Selatan, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
562. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Selatan, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;
563. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Tengah, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
564. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Tengah, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;
565. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013

Hal. 164 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wawonii Barat, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

566. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii Barat, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;

567. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp44.800.000 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Abuki dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Abuki An. APOLO NARIS, S.E., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 44/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Abuki Bendahara An. APOLO NARIS, S.E., namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

568. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp38.110.000 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Amonggedo dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Amonggedo An. INDRAWATI KIA, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 38/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Amonggedo

Hal. 165 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara An. INDRAWATI KIA namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

569. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 8 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Anggaberu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Anggaberu An. ASWAR, S.Kom, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 50/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Anggaberu Bendahara An. ASWAR, S.Kom namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;
570. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp19.150.000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Asinua dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Asinua An. SAKRI, S.E., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 47/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Asinua Bendahara An. SAKRI, S.E. namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;
571. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan

Hal. 166 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp35.970.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Beslutu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Beslutu An. MUH. AGUNG, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 49/PKWK/KPUKNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Beslutu Bendahara An. MUH. AGUNG, S.Sos namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

572. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp40.850.000 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Bondoala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Bondoala An. ALUDIN, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 40/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Beslutu Bendahara An. ALUDIN, S.Sos namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

573. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp30.450.000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Kapoiola dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November

Hal. 167 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Kapoiala An. MUH. SYARIF YUSUF, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 33/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Kapoiala Bendahara An. MUH. SYARIF YUSUF namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

574. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp29.160.000 (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Konawe dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Konawe An. NURNAWATI, S.H., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 50/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Konawe Bendahara An. NURNAWATI, S.H. namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

575. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp30.450.000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Lalunggasumeeto dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Lalunggasumeeto An. ASNAWI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 43/

Hal. 168 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Lalongsumeeto Bendahara An. ASNAWI namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si, dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 5 November 2012 dari IRNAWATI, S. Km kepada ASNAWI, S.Pd, yang ditandatangani oleh Bendahara PPK Kec. Lalonggasumeeto An. IRNAWATI, S.Km dan Sekretaris PPK Kec. Lalonggasumeeto An. SAMIUN H.;

576. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Lambuya dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Lambuya An. SANTI, S.E., MM., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 31/PKWK/KPU- KNW/027.433526/XII/ 2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Lambuya Bendahara An. SANTI, S.E., MM., namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

577. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp32.650.000 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Latoma dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Latoma An. MIRASNI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 34/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/ 2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Latoma

Hal. 169 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara An. MIRASNI namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

578. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp24.850.000 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Meluhi dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Meluhu An. ANTON, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:37/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Meluhu Bendahara An. ANTON namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

579. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp27.350.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Onembute dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Onembute An. WERIOLO, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 46/PKWK/KPU-NW/027.433526/XII/2012, yang halaman 152/286 Putusan No. 59/Pid.Sus/TPK /2016/PN. Kdi ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Onembute Bendahara An. WERIOLO namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

Hal. 170 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp42.450.000 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Pondidaha dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Pondidaha An. SUTRIAJI A., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:36/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Pondidaha Ketua An. SUTRIAJI A., namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2012 dari H. MARTINI, S.Sos.Km kepada SUTRIAJI ANDELULU, yang ditandatangani oleh Bendahara PPK Kec. Pondidaha An. Hj. MARTINI, S.Sos dan Sekretaris PPK Kec. Pondidaha An. FAL RUSDY,S.E;
581. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp42.600.000 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Puriala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Puriala An. INDDRI TRIRAHAYU, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, SH, M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 35/PKWK/KPU-NW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Puriala Bendahara An. INDDRI TRIRAHAYU namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

Hal. 171 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp37.350.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Routa dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Routa An. ASRA, S.Pdi, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 48/PKWK/KPU-NW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Routa Ketua An. ASRA, S.Pdi namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari SAHARUDIN kepada ASRA, S.Pdi, yang ditandatangani oleh Bendahara PPK Kec. Routa An. SAHARUDIN dan Ketua PPK Kec. Routa An. ASRA, S.Pdi;
583. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp53.750.000 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Sampara dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Sampara An. ARMAN, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:38/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Sampara Bendahara An. ARMAN, S. Sos namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
584. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp41.450.000 (empat puluh

Hal. 172 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Soropia dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Soropia An. MUH. RUDIAWAN YASIN, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBE, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 38/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Soropia Ketua An. MUH. RUDIAWAN YASIN namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBE, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Desember 2012 dari AHMAD SHALEH, S.Ma kepada MUHAMMAD RUDIAWAN YASIN, yang ditandatangani oleh Bendahara PPK Kec. Soropia An. AHMAD SHALEH, A.Ma dan Sekretaris PPK Kec. Soropia An. SULMAN. SP;
585. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Tongauna dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Tongauna An. RIYANTI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBE, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:31/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Tongauna Bendahara An. RIYANTI, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBE, S.H., M.Si;
586. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp49.050.000 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar

Hal. 173 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Uepai dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Uepai An. ASBI ABDUL, S.Pd, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 42/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Uepai Ketua An. ASBI ABDUL, S.PD, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran atas nama ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2012 dari SUPARMAN L, S.E., M.Si dan JUMARDIN, SP kepada ASBI ABDUL, S.Pd, yang ditandatangani oleh Sekretaris An. SUPARMAN L, S.E., M.Si, Bendahara JUMARDIN, SP dan yang diberi kuasa An. ASBI ABDUL, S.Pd;

587. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 8 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp26.900.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Unaaaha dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Unaaaha An. DAHLAN, SP, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:50/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Unaaaha Sekretaris An. DAHLAN, SP, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

588. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp48.960.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan

Hal. 174 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPS se-Wawotobi dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Wawotobi An. ASRAN LASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 45/ PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Wawotobi Ketua An. ASRAN LASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari YULIANA MUSIM, S.Sos kepada ASRAN LASAHARI, S.Pd, yang ditandatangani oleh Bendahara PPK Wawotobi An. YULIANA MUSIM, S.Sos, dan Ketua PPK Kec. Wawotobi ASRAN LASAHARI, S.Pd.;

589. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp62.220.000 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se-Wonggeduku dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima Bendahara PPK Kec. Wonggeduku An. AMRIN, S.E., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 41/ PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Wonggeduku Ketua An. AMRIN, S.E., namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2012 dari NURIATI, S.Sos kepada AMRIN, S.E., yang ditandatangani oleh Sekretaris PPK Wonggeduku An. ASNADIN, S.Sos, dan Bendahara PPK Kec. Wonggeduku NURIATI, S.Sos;
590. 1 (satu) lembar nota Toko Langgeng tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan yang di stempel dengan nominal Rp1.530,000;

Hal. 175 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. 1 (satu) lembar nota Toko Langgeng tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan yang di stempel dengan nominal Rp1.814,300;
592. 1 (satu) lembar nota Toko Afgas.Com tertanggal 06-02-2012 dengan nilai nominal Rp790.000;
593. 1 (satu) lembar nota SETIA BUDI MOTOR tertanggal 3 Des 2012 dengan nilai nominal Rp1.100.000;
594. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nilai Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran: "biaya penelitian factual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Konawe pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun anggaran 2012 yang tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN;
595. 1 (satu) lembar nota Toko RUVITA tanpa tanggal dan juga tidak ditandatangani namun di stempel;
596. 1 (satu) lembar nota toko RUVITA tanpa tanggal dan juga tidak ditandatangani namun di stempel dengan nilai nominal Rp1.286.000;
597. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii tenggara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar.
598. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii Tenggara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;
599. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii Timur, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
600. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii Timur, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

Hal. 176 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. -2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii timur laut, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
602. -2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii Timur Laut, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;
603. -3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii Utara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
604. -3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii Utara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;
605. -2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii Selatan, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
606. -2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii Selatan, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;
607. -2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii tengah, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
608. -2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii tengah, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

Hal. 177 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609. -2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii barat, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
610. -2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Wawonii barat, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;
611. -2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Unaaha, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
612. -2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Unaaha, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;
613. -2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Anggaber, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
614. -2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Anggaber, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;
615. -3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Uepai, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
616. -3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Uepai, tanggal 12 - 12 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

Hal. 178 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. -2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Lambuya, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;
618. -2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kec. Lambuya, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak di tandatangani yang membayarkan;
619. -3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilik dan hari pelaksana pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Konawe Kecamatan Bondoala tanda tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani pembuat daftar;
620. -3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih pada hari pelaksanaan pemungutan suara dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Konawe tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;
621. -3 (tiga) lembar nominatif penerimaan transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Bondoala, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;
622. -3 (tiga) lembar daftar nominatif penerimaan transportasi peserta sosialisasi pastisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 PPS ke-Kec. Bondoala, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;
623. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor: /Keu-/KPU-KNW/ 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp 40.325.000 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Abuki dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima

Hal. 179 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara PPK Kec. Abuk An. APOLO NARIS, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 66/PKWK/KPU-KNW/ 027.433526/XII/2012, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kecamatan Abuki Bendahara An. APOLO NARIS, S.E., namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si;

624. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp16.425.000 (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Anggaberi dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Anggaberi An. ASWAR, S.Si, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 75/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Anggaberi Bendahara An. ASWAR, S.Si, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

625. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp 17.125.000 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Asinua dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Asinua An. SAKRI, S.E., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 71/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Asinua

Hal. 180 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara An. SAKRI, S.E., namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

626. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp 32.405.000 (tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se- Besolutu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Sekretaris PPK Kec. Besolutu An. MUH. AGUNG, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 73/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Besolutu Sekretaris An. MUH. AGUNG, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
627. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp36.675.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se- Bondoala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Bondoala An. ALUDIN, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 63/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Bondoala Bendahara An. ALUDIN, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
628. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas nomor: /Kew/KPU-KNW/2012, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran

Hal. 181 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se- Kapoiala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Kapoiala An. MUH. STARIF, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 58/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Kapoiala Bendahara An. MUH. SYARIF, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

629. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp26.340.000 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Konawe dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Konawe An. RIZAL, A.Md, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:74/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Bondoala Ketua An. RIZAL, A.Md, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, SH, M.Si.;

630. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor. /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Lalonggasumeeto dalam

Hal. 182 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Lalonggasumeeto An. ASNAWI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 59/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Lalonggasumeeto Ketua An. ASNAWI, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 16-12-2012 dari SAMIUN selaku sekretaris PPK Kec. Lalonggasumeeto kepada ASNAWI, S.Pdi selaku ketua PPK Kec. Lalonggasumeeto untuk menerima honorarium PPK dan PPS Kec. Lalonggasumeeto bulan Desember tahun 2012 dan biaya ATK lainnya PPK dan PPS Kec. Lalonggasumeeto yang ditandatangani Sekretaris PPK Kec. Lalonggasumeeto An. SAMIUN H. dan Bendahara PPK Kec. Lalonggasumeeto An. IRNAWATI, SKM.;

631. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor ./Keu/KPU-KNW/2012, beban tetap tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se- Lambuya dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Lambuya An. CICI YULIANI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 62/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Lambuya Bendahara An. CICI YULIANI, namun tidak ditandatangani oleh Ssekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

632. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/2012, beban tetap tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan

Hal. 183 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal Rp29.175.000 (dua puluh sembilan juta lima seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Latoma dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Latoma An. MIRASNI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan Lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 61/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Latoma Bendahara An. MIRASNI, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

633. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor ./Keu/KPU-KNW/2012, beban tetap tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp22.450.000 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se- Meluhu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kec. Meluhu An. AMINUDDIN TOSEPU, S.Pd, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 69/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Meluhu Ketua An. AMINUDDIN TOSEPU, S.Pd, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
634. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp24.625.000 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Onembute dalam rangka



pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Onembute An. WERIOLO, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 74/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Onembute Bendahara An. WERIOLO, , namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, SH, M.Si;

635. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor. /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Pondidaha dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Pondidaha An. SUTRIAJI. A, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, SH, M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:67/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Pondidaha Ketua An. SUTRIAJI. A, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2012 dari Hj. MARTINI, S.Sos selaku Bendahara pembantu PPK Kec. Pondidaha kepada SUTRIAJI. A, selaku Ketua PPK Kec. Pondidaha untuk menerima honor bulan Desember 2012 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang ditandatangani Sekretaris PPK An. RUSDY, S.E. dan Bendahara An. Hj. MARTINI;

636. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor. /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp38.350.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya

Hal. 185 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Puriala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Puriala An. DIAN PRIATNA, S.E., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:71/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Puriala Ketua An. DIAN PRIATNA, S.E., namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

637. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp30.275.000 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Routa dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Routa An. SAHARUDIN, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 72/PKWK/KPU-KNW/ 027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Routa Bendahara An. SAHARUDIN, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

638. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor. /Kew/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp48.325.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Sampara dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara PPK Kec. Sampara An. ARMAN, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 64/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Sampara Bendahara An. ARMAN, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

639. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor. /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp37.075.000 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Soropia dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Soropia An. AHMAD SALEH, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:71/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Soropia Bendahara An. AHMAD SALEH, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

640. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas nomor. /Keu/KPU-KNW/2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp42.180.000 (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Tongauna dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Tongauna An. RIYANTI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara

Hal. 187 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor:65/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Tongauna Bendahara An. RIYANTI, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

641. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor. /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp44.175.000 (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Uepai dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Uepai An. ASBI ABDUL, S.Pd, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:60/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Uepai Ketua An. ASBI ABDUL, S.Pd, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2012 dari JUMARDIN, SP selaku Bendahara PPK Kec. Uepai kepada ASBI ABDUL, S.Pd, selaku Ketua PPK Kec. Uepai untuk menerima honorarium PPK dan PPS yang ditandatangani yang member kuasa Bendahara An. JUMARDIN, SP dan yang diberi kuasa Ketua PPK An. ASBI ABDUL, S.Pd.;

642. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp24.325.000 (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Unaaha dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Bendahara PPK Kec. Unaaha An. ENDRAWATI, S.Sos, namun tidak

Hal. 188 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:71/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Unaaha Bendahara An. ENDRAWATI, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

643. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp59.050.000 (lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium untuk November s/d Desember 2012 dan biaya operasional rutin untuk bulan Oktober s/d Desember 2012 PPK dan PPS se-Wawonii Barat dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kec. Wawonii Barat An. MASMUR, S.E., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 56/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii Barat Ketua An. MASMUR, S.E, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

644. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp55.175.000 (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS Se-Wawonii Selatan dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Wawonii Selatan An. MAKMUR, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara Pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:52/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012,

Hal. 189 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii Selatan Ketua An. MAKMUR, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

645. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp59.050.000 (lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS se-Wawonii Tengah dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Wawonii Tengah An. HASANUDDIN, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 55/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan wawonii tengah ketua An. HASANUDDIN, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

646. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp63.825.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium untuk November s/d Desember 2012 dan biaya operasional rutin untuk bulan Oktober s/d Desember 2012 PPK dan PPS Se-Wawonii Tenggara dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Wawonii tenggara An. ABDUL RASYID N., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 57/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii Tenggara Ketua An. ABDUL RASYID N., namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

647. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp51.600.000 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS Se-Wawonii Timur dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Wawonii Timur An. ANTON JAYA, S.E., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:51/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii Timur Ketua An. ANTON JAYA, S.E., namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

648. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas nomor. /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp59.650.000 (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS se-Wawonii Timur Laut dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Wawonii Timur Laut An. RUSDAN, S.Pt, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 53/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii Timur Laut Ketua An. RUSDAN, S.Pt, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;

Hal. 191 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp80.225.000 (delapan puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS se-Wawonii Utara dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan Oktober s/d November 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Wawonii Utara An. HAJARPIN, SP, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:54/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii Utara Ketua An. HAJARPIN, SP, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
650. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor./Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp44.115.000 (empat puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se-Wawotobi dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaranterlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kec. Wawotobi An. ASRAN LASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor:70/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawotobi ketua An. ASRAN LASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si.;
651. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ /2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan

Hal. 192 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp56.005.000 (lima puluh enam juta lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se- Wonggeduku dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kec. Wonggeduku An. AMRIN, S.E., namun tidak ditandatangani atasan langsung An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan bendahara pengeluaran An. SAHIUDIN, dengan Lampiran Berita Cara Pembayaran Nomor: 68/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wonggeduku Ketua An. AMRIN, S.E., namun tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Konawe Kuasa Pengguna Anggaran An. ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2012 dari NURIATI, S.Sos selaku bendahara PPK Kec. Wonggeduku kepada AMRIN, S.E. selaku Ketua PPK Kec. Wonggeduku, untuk menerima honor bulan Desember 2012 PPK dan PPS Kec. Wonggeduku, yang ditandatangani oleh Sekretaris PPK An. ASNADIN, S.Sos dan bendahara PPK An. NURIATI, S.Sos;

652. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sultra No: 48/SK/KPUD/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 27 Juni 2008 oleh Ketua atas nama BOSMAN, S.Si cap ditandatangani dan disahkan sesuai aslinya oleh Kabag Program, Data, Organisasi, SDM atas nama WASIL, SP, ME cap ditandatangani;
653. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov Sultra Nomor: 103 A/SK/KPUD/2008 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 30 Juni 2008 oleh Ketua atas nama BOSMAN, S.Si cap ditandatangani dan disahkan sesuai aslinya oleh Sekretaris KPU Prov Sultra an. Drs. NASARUDDIN MUHARRAM cap ditandatangani beserta lampiran petikan keputusan;
654. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Tahun Anggaran 2012, tanpa jilid dilingkari dengan spidol warna hitam dengan total anggaran Rp2.937.678.750,-

Hal. 193 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dilingkari dengan spidol warna hitam, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

655. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Tahun Anggaran 2012, jilid warna merah berisikan tulisan-tulisan nomor dan ceklis dengan total anggaran Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), ditetapkan di Unaaha pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, cap dan tanda tangan;
656. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen warna biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab. Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
657. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
658. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid, diceklis dan ditandai dengan nama inisial dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua

Hal. 194 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPUD Kab. Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos ada cap dan tanda tangan asli;

659. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, dengan nilai nominal dana yang digunakan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan berisikan TBK yang disetujui dan dibayarkan oleh KPA an. HARYANTO HAEBA, SH, M.Si dan Bendahara DEMI FITRYANTI;

Dipergunakan dalam perkara SUHARDIN, S.Si, Dkk;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kdi tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si als. SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si als. SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatukan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai berkekuatan hukum maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 195 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si als. SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sultra Nomor: 103 A/SK/KPUD/2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 30 Juni 2008 oleh Ketua an. Drs. NASARUDDIN MUHARRAM. Cap ditandatangani beserta lampiran petikan keputusan;
 2. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, tanpa jilid dilingkari dengan spidol warna hitam dengan total anggaran Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dilingkari dengan spidol warna hitam, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
 3. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, jilid warna merah berisikan tulisan-tulisan nomor dan ceklis dengan total anggaran Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), ditetapkan di Unaaha pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, cap dan tanda tangan;
 4. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen warna biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
 5. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di

Hal. 196 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

6. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid, diceklis dan ditandai dengan nama inisial dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos ada cap dan tanda tangan asli;
7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, dengan nilai nominal dana yang digunakan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan berisikan TBK yang disetujui dan dibayarkan oleh KPA an. HARYANTO HAEBE, S.H., M.Si dan Bendahara DEMI FITRYANTI; Dipergunakan dalam perkara SUHARDIN, S.Si, Dkk;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kdi tanggal 12 April 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si alias SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si alias SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00

Hal. 197 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sultra Nomor: 103 A/SK/KPUD/2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 30 Juni 2008 oleh Ketua an. Drs. NASARUDDIN MUHARRAM. Cap ditandatangani beserta lampiran petikan keputusan;
 2. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, tanpa jilid dilingkari dengan spidol warna hitam dengan total anggaran Rp2.937.678.750,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dilingkari dengan spidol warna hitam, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
 3. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, jilid warna merah berisikan tulisan-tulisan nomor dan ceklis dengan total anggaran Rp7.462.592.500,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), ditetapkan di Unaaha pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, cap dan tanda tangan;

Hal. 198 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen warna biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
5. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab. Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
6. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid, diceklis dan ditandai dengan nama inisial dengan total anggaran Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos ada cap dan tanda tangan asli;
7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, dengan nilai nominal dana yang digunakan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan berisikan TBK yang disetujui dan dibayarkan oleh KPA an. HARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan Bendahara DEMI FITRYANTI;
Dipergunakan dalam perkara SUHARDIN, S.Si, Dkk;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Juli 2017;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juli 2017, Nomor 03/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN Kdi;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya telah memuat pertimbangan antara lain:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua fakta yang terungkap di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari. Disamping itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2017;

Hal. 200 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Memori Banding Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua KPUD Kab.Konawe yang telah mempertahankan SAHIUDDIN als. KEVIN selaku Bendahara pengeluaran KPUD Kab. Konawe (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengelola dan mencairkan dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami, suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut beserta pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Nomor: 59/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 12 April 2017, maka pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah berdasarkan hukum, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut kami, Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan memutus perkara Terdakwa yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah dibuktikannya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dimana Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 201 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Ketua KPUD Kab.Konawe sedangkan pada tuntutan kita bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa menurut kami, Majelis Hakim tingkat Banding keliru menafsirkan perbuatan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan peran dan perbuatan dimana Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua KPUD Kab. Konawe, sedangkan unsur telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 tersebut haruslah ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa. Dalam pengertiannya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu”, sedangkan pengertian kewenangan menurut SF.Marbun yaitu “kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai beban kerugian Negara berdasarkan alat bukti yang telah diajukan antara lain keterangan saksi-saksi, ahli, Surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sehingga menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
- Bahwa unsur melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 202 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut kami sudah dibuktikan berdasarkan alat bukti dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa selaku Ketua KPUD Kab. Konawe seharusnya mematuhi Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2013 tentang pengangkatan Saksi ARIFUDDIN, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran KPUD Kab. Konawe menggantikan SAHIUDDIN als. KEVIN. Terdakwa sebagai Ketua KPUD Kab. Konawe saat itu tidak melaksanakan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2013 dan tetap mempertahankan SAHIUDDIN als. KEVIN sebagai Bendahara, sehingga terjadi kerugian keuangan Negara sebagaimana tercantum pada Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP sebagaimana fakta di persidangan dengan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp5.616.314.308,- (lima miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan pertimbangan, Terdakwa diangkat selaku Bendahara Pengeluaran di KPUD Kab. Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H., M.Si Nomor 209 Tahun 2012, dan tugas Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya;

- Bahwa unsur melawan hukum tersebut haruslah dilihat dari hukum materiil dan hukum formil, apabila dikaitkan dengan peran dan perbuatan Terdakwa selaku Ketua KPUD maka dapat terlihat modus operandi penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa. Berpedoman pada asas hukum “*das sein das sollen*” Terdakwa sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, akan tetapi kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga terdapat kerugian yang diderita oleh Negara dimana Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si yang menerima uang dan mengelola keuangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan sebagaimana pertimbangan Hakim dalam amar putusan;
- Bahwa dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggungjawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan

Hal. 203 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

- Bahwa Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan peran dan perbuatan Terdakwa dengan alasan jabatan/kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Ketua KPUD sedangkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi SAHIUDDIN, ARYANTO HAEBA, SUHARDIN, HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, BISLAN, alat bukti surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri, didapatkan fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal adanya penyimpangan keuangan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab.Konawe TA.2013, hal tersebut dapat dicermati dari fakta persidangan yang menerangkan apabila Terdakwa mengganti bendahara maka tahapan pilkada dikhawatirkan tidak dapat berjalan karena hal tersebut terjadi pada saat tahapan pilkada sedang berlangsung;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi secara hukum dengan pertimbangan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada diri Terdakwa sebagai Ketua KPUD Konawe namun ternyata kewenangan dan tanggungjawab tersebut ternyata tidak dipergunakan para Terdakwa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut lebih mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001;
- Bahwa Kami tidak sependapat dengan hal tersebut karena Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa Keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bahwa perbuatan “melawan hukum tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat di hukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “korporasi” dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah terbukti telah menerima uang dari bendahara SAHIUDIN alias KEVIN yang merupakan dana hibah yang seharusnya peruntukannya dipergunakan untuk kegiatan pemilukada

Hal. 204 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada kenyataannya dana tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya tetapi telah dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Dimana semua dana yang diterima tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, oleh karena itu unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti menurut hukum;

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding tidak mempertimbangkan perihal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1821 K/PID.SUS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 an. Terdakwa SAHIUDIN alias KEVIN bin H. ALIAS selaku bendahara pengeluaran KPUD Konawe diputus terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.616.314.035 (lima miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah subsidair 4 (empat) tahun penjara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 26 Mei 2016 an Terdakwa ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si selaku Sekretaris KPUD Konawe dan Kuasa Pengguna Anggaran diputus terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,- (dua

Hal. 205 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah subsidair 2 (dua) tahun penjara membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

- Dimana dalam kedua Putusan hakim tersebut hakim telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 26 Mei 2016 an Terdakwa ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si selaku Sekretaris KPUD Konawe dan Kuasa Pengguna Anggaran pada putusan halaman 371 dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan pembayaran dan menggunakan dana diluar Rencana kebutuhan biaya (RKB) pemilukada tahun 2013 yang kemudian atas penggunaan dana tersebut Terdakwa aryanto haeba dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) beserta bendahara pengeluaran tidak bisa mempertanggungjawabkannya;
- Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum daerah Kab. Konawe bersama dengan bendahara dan Ketua KPUD/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana telah bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”;
 2. Pasal 8 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2) huruf c, Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 4. Pasal 21 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 Ayat (4), Pasal 26, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Hal. 206 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 16 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait”;
- Pasal 19 Ayat (1) dinyatakan bahwa “penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya”, Ayat (2) dinyatakan bahwa “pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a. Laporan penggunaan hibah, b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang....”, Ayat (4) dinyatakan bahwa “Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan”;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 7. Pasal 25 Ayat (4) dinyatakan bahwa “Pertanggungjawaban belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota”;
- 8. Pasal 26 dinyatakan bahwa “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dimana Terdakwa telah meminjam dana pemilukada Bupati/Wakil Bupati bersama-sama dengan Komisioner KPUD Konawe dan terhadap dana

Hal. 207 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut belum dikembalikan ke Bendahara KPUD atau ke kas daerah pemerintah Kab. Konawe;

Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dengan telah memperkaya diri sendiri maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa unsure melawan hukum dari dakwaan Primair telah terpenuhi;

- Pertimbangan selanjutnya pada hal. 375 berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Kendari tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si selaku Sekretaris/KPA 2012 dan 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Konawe beserta komisioner dan Bendahara telah melakukan penerimaan dana diluar Rencana Kegiatan Biaya (RKB) dan selanjutnya dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama dengan bendahara dan komisioner KPUD Konawe, dengan demikian berdasarkan kepada uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dan lainnya telah memenuhi unsur (3) yaitu Memperkaya diri sendiri dan orang lain; dan
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Prov. Sultra akibat perbuatan Terdakwa ARYANTO HAEBA, Bendahara Pengeluaran dan para Komisioner KPUD Kab. Konawe mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp6.177.314.308, (enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan demikian telah memenuhi unsur ke (4) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Menimbang bahwa sehubungan dengan tugas dan wewenang Terdakwa selaku sekretaris dan kuasa pengguna anggaran di kantor KPUD Konawe tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana dikemukakan diatas telah membuktikan adanya suatu kesadaran untuk bekerja sama antara Terdakwa selaku Sekretaris KPUD Konawe bersama dengan SAHIUDIN selaku bendahara pengeluaran pada KPUD Kab. Konawe serta masing-masing komisioner KPUD Konawe, yaitu SUKIMAN, S.Sos., M.Si, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, BISLAN, S.Ag, RUDIASIN, S.Kom, SUHARDIN, S.Si dan ARIFUDDIN;

Hal. 208 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Terdakwa selaku Sekretaris/KPA KPUD Konawe bersama haruslah dianggap sebagai pihak melakukan tindak pidana (*Pleger*) dalam bentuk penyertaan dengan pihak lain yaitu dengan SAHIUDIN selaku bendahara pengeluaran pada kantor KPUD Kab. Konawe periode 2012 sampai 2013 dan SUKIMAN, S.Sos., M.Si, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, BISLAN, S.Ag, RUDIASIN, S.Kom, SUHARDIN, S.Si masing-masing anggota KPUD Kab. Konawe;
- Menimbang bahwa uraian tersebut diatas maka unsur sebagai pelaku, turut melakukan atau arti kata turut melakukan atau dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;
- Menimbang bahwa semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam pertimbangannya Hakim telah menganggap bahwa ARYANTO HAEBE, S.H., M.Si sebagai Sekretaris KPUD Konawe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan SAHIUDIN selaku Bendahara, Terdakwa SUKIMAN, S.Sos., M.Si selaku Ketua KPUD Konawe dan Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, BISLAN, S.Ag, RUDIASIN, S.Kom, SUHARDIN, S.Si sebagai Komisioner KPUD Kab. Konawe dan akibat perbuatan mereka mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp6.177.314.308,- (enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Maka dari itu terhadap Terdakwa SUKIMAN TOSUGI seharusnya telah dapat dibuktikan juga bahwa perbuatan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI telah memenuhi unsur Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan dalam

Hal. 209 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tetapi Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama membebankan uang pengganti sebesar Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp6.177.314.308,00,- (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dikurangi kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terpidana SAHIUDIN selaku bendahara pengeluaran sebesar Rp5.616.314.035 (lima miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah ditambah kerugian Negara yang dibebankan kepada ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si selaku sekretaris KPUD Konawe dan Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) orang untuk para anggota dan Terdakwa selaku Ketua/Komisioner KPUD tersebut, tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam fakta persidangan yang berasal dari keterangan Saksi SAHIUDIN, Saksi ARYANTO HAEBA dan Saksi Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, Saksi BISLAN, S. Ag, Saksi RUDIASIN, S.Kom, Saksi SUHARDIN, S.Si sebagai Komisioner KPUD dan keterangan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI serta keterangan Ahli ABDULLAH NATSIR dari BPKP Perwakilan Sulawesi tenggara dimana terdapat dana hibah pemilukada bupati/wakil bupati Konawe tahun 2013 yang diperoleh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan dana pinjaman sementara yang diterima oleh Terdakwa namun hingga saat ini belum dikembalikan dan dipertanggung jawabkan;
2. Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang yang diterima dari bendahara SAHIUDIN yang digunakan yang merupakan dana yang diterima oleh Terdakwa dan komisioner untuk kegiatan studi banding di Yogyakarta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Rp35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk kegiatan non pos berupa kegiatan di tempat hiburan (Classic) di Jakarta;
4. Rp150.000.000,- (merupakan dana advokasi hukum yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada penasehat hukum saat sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi;

Sedangkan dana yang diterima para komisioner, yaitu:

Hal. 210 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md telah menerima dana pinjaman sementara masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan dana pinjaman sementara yang diterima namun hingga saat ini belum dikembalikan dan dipertanggungjawabkan;
2. SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md menerima dana masing-masing Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang yang diterima dari bendahara SAHIUDIN yang digunakan yang merupakan dana yang diterima para komisioner dan Ketua KPUD untuk kegiatan studi banding di Yogyakarta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara ABDULLAH NATSIR menerangkan kerugian terhadap penggunaan dana pemilukada KPUD Kab. Konawe dapat berkurang selama ada bukti baru pengembalian keuangan Negara yang disertai dengan bukti pertanggungjawaban dan bisa bertambah apabila terdapat fakta baru terhadap penggunaan uang dana pemilukada sesuai fakta di persidangan dan sudah jelas bahwa dalam fakta persidangan para Terdakwa telah menerima dana masing-masing sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, oleh karena itu sangatlah beralasan dan tepat apabila terhadap Terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengajukan bukti baru mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara sehingga menurut kami kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yang dalam fakta persidangan ditemukan kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan memperhatikan adanya fakta dimana terdapat peran aktif dari pihak lain hingga terjadinya penyelewengan dana dalam perkara ini maka tidaklah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang membebankan uang pengganti sebesar Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa

Hal. 211 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengurangi total nilai kerugian keuangan Negara dengan nilai kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada SAHIUDIN dan ARYANTO HAEBA tanpa memperhatikan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini maka tidaklah memenuhi rasa keadilan apabila kerugian Negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa hanya berdasarkan menghitung sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) orang untuk para anggota dan Ketua/Komisioner KPUD tersebut dengan mengabaikan fakta persidangan tetapi hanya Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat (1) telah menyatakan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari secara jelas dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai beban kerugian Negara berdasarkan alat bukti yang telah diajukan antara lain keterangan saksi-saksi, ahli, Surat dan keterangan Terdakwa, sehingga menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah tidak menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti, yaitu Bahwa Terdakwa yang seharusnya dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp265.000.000,-, (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pertimbangan Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua KPUD Konawe Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 48/SK/KPUD/2008, tanggal 27 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, maka sejak penetapan SK tersebut, Terdakwa Bersama 4 (empat) Anggota/Komisioner lainnya yaitu: Ir. HAJARTUL ASWATH TARIDALA, SUHARDIN, BISLAN, S.Ag dan RUDIASIN, A.Md secara resmi menjabat selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013, sedangkan dalam jabatan selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe diangkat/ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 103.A/SK/KPUD tahun 2008, tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, maka sejak penetapan "SK" tersebut, Terdakwa secara resmi menjabat selaku Ketua KPUD

Hal. 212 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe periode 2008 s/d 2013 memiliki tugas selaku Komisioner KPUD Kabupaten Konawe tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah melaksanakan dan mempertanggung jawabkan program-program KPU Pusat tentang penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe secara tidak langsung memiliki wewenang untuk mempertanggungjawabkan dana hibah secara keseluruhan kepada pemerintah daerah sebagaimana naskah hibah yang telah di tandatangani dan ia terimanya, dalam arti sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar kegiatan NON POS yang telah ditentukan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya gali tutup pos anggaran (terjadi kekurangan pos anggaran pada RKB) pada tahapan kegiatan pemilukada lainnya yang secara signifikan menyebabkan sasaran penggunaan dana dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan ataupun anggaran dalam beberapa kegiatan tidak tersalurkan. Sehingga mengakibatkan karena adanya penatausahaan mekanisme pembayaran yang dilakukan bendahara tanpa adanya pengendalian dan pengawasan KPA dan atasan langsung bendahara, dalam menggunakan dana pemilukada yang tidak dilengkapi dengan administrasi yang lengkap dan sah. Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh SAHIUDIN als. KEVIN bin H. ALIAS tidak sesuai dengan prosedur pencairan;
- Bahwa Terdakwa SUKIMAN TOSUGI selaku Ketua KPUD Kab. Konawe, para Komisioner serta ARYANTO HAEBA selaku Sekretaris KPUD dan Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan membenarkan dan mengakui telah menerima dana dengan redaksi pinjaman sementara yang di berikan oleh bendahara dan hingga saat ini dana pinjaman sementara tersebut belum dikembalikan oleh para pihak;
- Bahwa Ahli ABDULLAH NATSIR membenarkan pada saat dilakukannya audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terdakwa, Sekretaris KPUD Kab. Konawe, para Komisioner serta Terdakwa membenarkan adanya pengeluaran dana diluar RKB serta kegiatan yang tidak dibayarkan dimana selaku Pengguna anggaran dalam tugas pokok dan fungsinya melakukan pengendalian anggaran namun tidak dilaksanakannya dan SAHIUDDIN als. KEVIN bin H. ALIAS selaku Bendahara tidak mampu mempertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan;

Hal. 213 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara ABDULLAH NATSIR menerangkan bahwa yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan penggunaan dana adalah Terdakwa SUKIMAN TOSUGI selaku Pengguna Anggaran, para Komisioner, KPA dan bendahara;
- Bahwa Mekanisme proses pencairan dana untuk membiayai kegiatan pemilukada adalah seharusnya pengguna anggaran untuk kegiatan mengajukan rencana kebutuhan kegiatan melalui Terdakwa selaku Ketua KPU setelah di rekomendasikan ke KPA maka KPA menyetujui maka KPA memerintahkan bendahara untuk membayarkan dana tersebut sesuai kebutuhan kegiatan, dan pada saat itu dengan specimen KPA dan bendahara, bendahara melakukan pencairan dana sesuai permintaan, akan tetapi kenyataan di lapangan bendahara hanya menyerahkan dana sesuai dengan keputusan rapat terkait dengan pokja pelaksana kegiatan pemilu dalam hal ini Terdakwa bersama para komisioner lainnya tanpa di dasari dengan permintaan yang jelas;
- Bahwa mengetahui SAHIUDDIN selaku Bendahara sering tidak masuk kantor kemudian Terdakwa berinisiatif dengan diketahui oleh RUDIASIN, S. Kom, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, BISLAN, S.Ag dan SUHARDIN, S.Si selaku Komisioner serta ARYANTO HAEBA selaku Sekretaris/KPA memberikan uang pinjaman sementara untuk operasional kegiatan melalui bendahara SAHIUDDIN;
- Bahwa Sekretaris, bendahara dan seluruh Komisioner KPU, menjelaskan bahwa dalam administrasi penggunaan dana dalam kegiatan dan pemberian uang yang dilakukan oleh saudara SAHIUDIN als. KEVIN bin H. ALIAS selaku bendahara kepada seluruh Komisioner termasuk Terdakwa Ketua KPU SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si., Sekretaris ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si tidak sesuai dengan prosedur pencairan dan tidak dibenarkan secara aturan, dan saksi para Komisioner menjelaskan bahwa telah menerima dana dengan redaksi pinjaman sementara yang di berikan oleh bendahara, Terdakwa juga tidak pernah melihat adanya pertanggung jawaban yang dibuat oleh SAHIUDIN als. KEVIN bin H. ALIAS atas dokumen yang di buat sesuai kegiatan yang dilaksanakan, selain itu ARYANTO HAEBA, SAHIUDIN dan para Komisioner juga membenarkan adanya pengeluaran dana diluar RKB serta kegiatan yang tidak dibayarkan serta kegiatan yang dananya dipotong atau tidak dibayarkan semuanya oleh ARYANTO HAEBA sebagai KPA tidak menunjukkan tindakan mencegah atau pengendalian pengelolaan dana dengan menggunakan kewenangan

Hal. 214 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada padanya sesuai ketentuan melainkan baik Terdakwa selaku Ketua KPUD dan para Komisioner tersebut tetap menggunakan bendahara Sahiudin dalam pengelolaan dana serta melegalkan dan menyetujui/menggunakan dana yang di cairkan danaya oleh bendahara yang mana telah diketahui bendahara telah dilakukan pergantian;

- Bahwa Terdakwa pun tetap memakai bendahara SAHIUDIN alias KEVIN dimana sebelumnya sudah ada SK Bupati Konawe Lukman Abunawas yang telah memberhentikan SAHIUDIN sebagai bendahara dan menunjuk Saksi ARIFUDIN sebagai bendahara baru tetapi Terdakwa tidak menerima atau menolak Saksi ARIFUDIN sebagai bendahara dan telah melegalkan serta tetap melakukan pencairan dana yang diajukan oleh SAHIUDIN yang mana telah diketahui adanya pergantian bendahara atas usulannya ke Bupati Konawe;
- Bahwa para Saksi PPK, para Komisioner, Sekretaris membenarkan bahwa saudara SAHIUDIN als. KEVIN bin H. ALIAS yang memiliki tugas sebagai bendahara tidak membayarkan dana/honor PPK, PPS dan oprasionalnya se-Kab. Konawe untuk bulan Maret 2013 yang mana tindakan tersebut di bawah kendali dan kontrol KPA. Bahwa para Saksi komisioner, bendahara dan sekretaris, menjelaskan Bahwa Mekanisme proses pancairan dana untuk membiayai kegiatan pemilukada adalah seharusnya pengguna anggaran untuk kegiatan mengajukan rencana kebutuhan kegiatan melalui Ketua KPU setelah di rekomendasi ke KPA maka KPA menyetujui maka KPA memerintahkan bendahara untuk membayarkan dana tersebut sesuai kebutuhan kegiatan, dan pada saat itu dengan spesimen KPA dan bendahara, bendahara melakukan pencairan dana sesuai permintaan, akan tetapi kenyataan dilapangan bendahara hanya menyerahkan dana sesuai dengan keputusan rapat terkait dengan pokja pelaksana kegiatan pemilu tanpa di dasari dengan permintaan yang jelas, namun Komisioner termasuk Terdakwa Ketua KPU SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, M.Si. yang mengetahui hal ini tidak bertindak dan membenarkan sehingga tampak adanya pembiaran yang dilakukan bendahara sehingga tetap terjadinya tidak tertib administrasi yang mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa, para Komisiner, sekretaris dan bendahara, lembar kwitansi penerimaan dana dengan redaksi penjamin sementara, dan semuanya membenarkan atas penerimaan dana tersebut dengan alasan kegiatan perjalanan dinas dan kebutuhan kegiatan pokja dalam menjalankan kegiatan rangkaian

Hal. 215 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe, yang mana secara aturan tidak dibenarkan menggunakan permintaan dana seperti tersebut dan terlebih tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh yang menerima dan bendahara tidak dapat menunjukannya;

- Bahwa dari total anggaran advokasi hukum yang tercantum dalam RKB adalah sebesar Rp380.000.000,- (tigaratus delapan puluh juta rupiah) tetapi Saksi ARIFUDDIN MATARA hanya menerima dana sekitar Rp140.000.000,0 (seratus empat puluh juta) dengan perincian Rp90.000.000,-. Dilakukan penyerahan di Jakarta untuk sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi dan Rp50.000.000,- (limapuluh juta) diserahkan oleh DEMI FITRIANI di Kantor KPUD Konawe sedangkan Saksi SULAIMAN ZUBAIR hanya menerima uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan para saksi tersebut membenarkan selaku penasehat hukum dalam sengketa pemilukada untuk KPUD Kab. Konawe tidak menerima semua dana sebagaimana besaran dana dalam RKB sebesar Rp380.000.000,- (tigaratus delapan puluh juta rupiah), dimana sisa uang tersebut diambil oleh Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, M.Si selaku Ketua KPUD Kab. Konawe;
- Terdakwa membenarkan bahwa tidak semua pengajuan dana yang dilakukan pengguna dana tidak sebagai mana mestinya dalam hal ini pengajuan tidak prosedural atau tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung melainkan hanya meminta dana saja atau dengan pinjaman, setelah itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa tidak semua dana dipergunakan sebagai mana mestinya melainkan ada kegiatan diluar pos anggaran menggunakan dana pemilukada yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh bendahara dan kegiatan tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Ketua KPU SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, M.Si. dan Sekretaris ARYANTO HAEBHA selaku atasan langsung bendahara serta Ketua KPU serta kesepakatan bersama Terdakwa selaku Ketua KPU, serta bendahara tidak dapat menunjukan bukti kegiatan atas pelaksanaan tugasnya dalam wujud pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan kas bendahara;
- Terdakwa mengakui telah menerima dana yang tidak semestinya yang juga menjadi item kerugian Negara atas perhitungan BPKP, yang tidak sewajarnya diterimanya serta tidak mewujudkan atas tupoksi yang mengikatnya atau bertentangan dengan tupoksi yang dijabatnya;
- Bahwa Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku Ketua KPU dalam hal ini Terdakwa telah memberikan kesempatan bendahara SAHIUDIN tetap melaksanakan tugas

Hal. 216 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluaran dana yang telah digunakan yang mana Terdakwa telah ketahui hal tersebut, dimana Terdakwa yang memiliki tupoksi mengendalikan, memeriksa dan mengawasi pengelolaan dana yang dikelola oleh bendahara menerima dana redaksi pinjaman sementara yang diakui dan diterima oleh para komisioner termasuk Terdakwa ketua SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, M.Si. lainnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan tupoksinya sendiri, selain hal itu Terdakwa yang telah mengetahui adanya pengusulan dan pergantian bendahara yang baru untuk menggantikan SAHIUDIN tetap menolak penggantian bendahara dan melegalkan Sahiudin melaksanakan pengelolaan dana yang mengakibatkan terjadinya kembali penyalahgunaan dana sehingga adanya tidak dibayarkan honor PPK, PPS Se-Kab. Konawe tersebut, atas tetap melegalkan bendahara lama melaksanakan tugas selaku bendahara dan tidak adanya tindakan lain Terdakwa memberikan kesempatan bendahara dan menggunakan kesempatan dan kewenangannya menerima dana pinjaman sementara yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti yang telah disita bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas sebagai Ketua KPUD Konawe dengan baik melainkan tetap melakukan pencairan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan membiayai kegiatan diluar RKB serta tidak dapat menunjukan atau mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah di laksanakan keseluruhan dan selain itu Terdakwa mengakui adanya dana pinjaman sementara yang Terdakwa terima serta para Komisioner dan Sekretaris ARYANTO HAEBA yang mana penyerahan dana tersebut diluar RKB serta pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara aturan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penerimaan uang dengan kwitansi tanda terima pinjaman sementara maupun tanpa tanda terima yang kwitansi yang diakui oleh Terdakwa merupakan praktik melemahkan pengendalian intern KPUD yang berdampak pada pemberian contoh penggunaan dana yang sewenang-wenang;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua KPUD tidak mentaati prosedur pencairan/penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan secara lengkap/seluruhnya tetapi menerima uang untuk seluruh wilayah koordinasinya, tidak melengkapi

Hal. 217 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas perjalanan dinas dengan surat tugas dan SPD, menerima honor narasumber kegiatan sementara kegiatan tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, tidak mempertanggungjawabkan secara lengkap dan sah penggunaan dana yang diterima (pinjaman sementara dengan kwitansi maupun tidak), lemahnya pengendalian intern KPU dengan tidak berfungsinya KPA (ARYANTO HAEBA) yang kehadirannya dikantor sangat rendah mengakibatkan proses administrasi menjadi tidak terkendali;

- Bahwa Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selaku Ketua KPUD Kab. Konawe, bersama-sama dengan SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md (dalam berkas penuntutan terpisah), Terpidana SAHIUDDIN als KEVIN bin H. ALIAS selaku Bendahara Pengeluaran dan Terpidana ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran KPUD Kab. Konawe periode 2013-2018, tidak dapat mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan uang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan seluruhnya atau sebagian, tidak mempertanggung jawabkan uang yang diterima secara lengkap dan sah serta menerima uang tanpa bukti penggunaan yang sah. Pemberian uang yang dilakukan oleh SAHIUDDIN als. KEVIN bin H. ALIAS tidak sesuai dengan prosedur pencairan, dan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI selaku Ketua KPUD Kab. Konawe, para Komisioner serta ARYANTO HAEBA selaku Sekretaris KPUD dan Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan bahwa telah menerima dana dengan redaksi pinjaman sementara yang di berikan oleh bendahara dan hingga saat ini dana pinjaman sementara tersebut belum dikembalikan oleh para pihak;
- Bahwa Ahli ABDULLAH NATSIR membenarkan pada saat dilakukannya Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Terdakwa SUKIMAN TOSUGI selaku Ketua KPUD Kab. Konawe, para Komisioner serta ARYANTO HAEBA selaku Sekretaris KPUD dan Kuasa Pengguna Anggaran membenarkan adanya pengeluaran dana diluar RKB serta kegiatan yang tidak dibayarkan dimana ARYANTO HAEBA selaku KPA dalam tugas pokok dan fungsinya melakukan pengendalian anggaran namun tidak dilaksanakannya dan SAHIUDDIN als. KEVIN bin H. ALIAS selaku Bendahara tidak mampu mempertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan;

Hal. 218 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAHIUDIN selaku bendahara pengeluaran tidak dapat membayarkan dan atau hanya membayarkan sebagian disebabkan karena adanya pengeluaran dana diluar pos kegiatan yang dibayarkan, dan adanya penyerahan dana kepada pihak-pihak tertentu yang tidak dapat bendahara pertanggungjawabkan dan bendahara SAHIUDIN tidak dapat mempertanggungjawabkan dana pemilukada untuk keperluan diluar RKB (NON POS) yang mana setiap penggunaan dananya tidak dapat bendahara pertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk dana PPK, PPS dan operasional untuk 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2013 dana yang diperuntukkan PPK, PPS dan operasionalnya yakni sekitar Rp915.375.000,- (sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan ada pengeluaran NON POS didasarkan oleh bukti pembayaran antara lain penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi dengan redaksi pinjaman sementara perjalanan dinas yang masing-masing diterima oleh Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selaku Ketua KPUD Kab. Konawe, SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md dan ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran KPUD Kab. Konawe periode 2013-2018 dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain pinjaman sementara ada penyerahan dana sebesar dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa kwitansi untuk kegiatan studi banding ke KPUD Yogyakarta yang diterima Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selaku Ketua KPUD Kab Konawe, SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md dan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si dimana secara keseluruhan bukti pembayaran pengeluaran lainnya tidak memiliki bukti dan tidak dapat para Terdakwa pertanggungjawabkan secara fisik;
- Bahwa telah jelas yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada Terdakwa ikut bertanggung jawab atas kerugian Negara, dan alasan Jaksa Penuntut Umum membebaskan kerugian Negara tersebut berdasarkan bukti dalam persidangan ada pihak-pihak yang juga bertanggung jawab atas kerugian Negara yaitu Terdakwa SUKIMAN TOSUGI selaku Ketua KPUD SUKIMAN TOSUGI dan para komisioner dan bendahara SAHIUDIN alias KEVIN dan Sekretaris serta KPA ARYANTO

Hal. 219 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAEBA, S.H., M.Si sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp6.177.314.308 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) serta keterangan ahli ABDULLAH NATSIR dari BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa kerugian Negara tersebut bisa bertambah apabila ditemukan fakta-fakta baru berdasarkan fakta persidangan dan kerugian keuangan Negara tersebut bisa berkurang apabila ditemukan bukti baru pertanggungjawaban yang diberikan dimana ahli masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melengkapi pertanggungjawaban sebelum laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut keluar dan hingga laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dikeluarkan belum ada juga bukti baru yang diserahkan;

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menggunakan dasar PERMA Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya;
- Bahwa menurut Kami Jaksa Penuntut Umum, tidak sependapat akan hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak melihat fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si, Saksi SAHIUDIN alias KEVIN, keterangan Ahli ABDULLAH NATSIR serta keterangan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selaku Ketua KPUD Kab Konawe, SUHARDIN, S.Si Als SUHARDIN Bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag Als BISLAN Bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md selaku komisioner ,yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah menerima dana pinjaman sementara sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima untuk kegiatan studi banding di KPUD Yogyakarta dimana dana pemilukada tersebut tidak sesuai dengan pos atau anggaran yang dibayarkan serta para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya sehingga dalam penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP timbul kerugian Negara sebesar Rp6.177.314.035,- (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa dari fakta persidangan berupa keterangan ahli, terungkap dimana ahli dari BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara ABDULLAH NATSIR dalam melakukan penghitungan kerugian Negara yang harus bertanggung jawab adalah SAHIUDIN alias KEVIN selaku Bendahara, ARYANTO HAEBA

Hal. 220 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris/KPA, Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selaku Ketua KPUD Kab. Konawe, SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md selaku komisioner yang melakukan pinjaman sementara;

- Bahwa atas nama Terdakwa SUKIMAN TOSUGI dalam fakta persidangan bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md selaku komisioner masing-masing sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari putusan Majelis Hakim dijelaskan dalam putusannya Majelis Hakim membenarkan ada fakta pinjaman sementara berdasarkan kuitansi yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh bendahara SAHIUDIN alias KEVIN, ARYANTO HAEBA sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, dan SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md selaku komisioner masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil fakta persidangan tersebut dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa hanya membebaskan Uang Pengganti sebesar Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan fakta persidangan seharusnya Terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar Rp265.000.000,-, (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan fakta yang terbukti di persidangan baik alat bukti serta barang bukti, sehingga pertimbangan majelis Hakim tersebut salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang dibebankan terhadap Terdakwa sebesar Rp265.000.000,-, (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim hanya membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibebankan kepada SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S. Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md masing masing sebesar Rp72.200.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) mengabaikan fakta-fakta persidangan sehingga berdasarkan fakta hukum

Hal. 221 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah kami uraikan di atas maka jelas Terdakwa yang bertanggungjawab dan apabila Majelis Hakim menggunakan dasar PERMA Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya menurut kami, dasar apa penetapan kerugian Negara sebesar Rp265.000.000.-, (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut proporsional;

- Bahwa dari total kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp6.177.314.308,00,- (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI selaku Ketua KPUD Kab. Konawe mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan dana pinjaman sementara yang diterima oleh Terdakwa namun hingga saat ini belum dikembalikan dan dipertanggung jawabkan;
 2. Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang yang diterima dari bendahara SAHIUDIN yang digunakan yang merupakan dana yang diterima oleh Terdakwa dan komisioner untuk kegiatan studi banding di Yogyakarta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Rp35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk kegiatan non pos berupa kegiatan di tempat hiburan (Classic) di Jakarta;
 4. Rp150.000.000,- (merupakan dana advokasi hukum yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada penasehat hukum saat sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara ABDULLAH NATSIR menerangkan kerugian terhadap penggunaan dana pemilukada KPUD Kab konawe dapat berkurang selama ada bukti baru pengembalian keuangan Negara yang disertai dengan bukti pertanggungjawaban dan bisa bertambah apabila terdapat fakta baru terhadap penggunaan uang dana pemilukada sesuai fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan telah memenuhi unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 223 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999, sehingga unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari dakwaan primair, tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut jelas keliru, karena *judex facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan atau tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan primair Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo* sebagai berikut:

- Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berwenang mempergunakan dana hibah Daerah untuk biaya Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di Kabupaten Konawe;
- Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos selaku Ketua KPUD Kab. Konawe, bersama-sama dengan SUHARDIN, S.Si als. SUHARDIN bin MALAGANI, BISLAN, S.Ag als. BISLAN bin MAKSIN YUSUF, Ir. HAJARTUL A. TARIDALA, RUDIASIN, A.Md (dalam berkas penuntutan terpisah), Terpidana SAHIUDDIN als KEVIN bin H. ALIAS selaku Bendahara Pengeluaran dan Terpidana ARYANTO HAEBA, S.H., M.Si selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran KPUD Kab. Konawe periode 2013-2018, tidak dapat mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan uang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan seluruhnya atau sebagian, tidak mempertanggung jawabkan uang yang diterima secara lengkap dan sah serta menerima uang tanpa bukti penggunaan yang sah. Pemberian uang yang dilakukan oleh SAHIUDIN als. KEVIN bin H. ALIAS tidak sesuai dengan prosedur pencairan, dan Terdakwa SUKIMAN TOSUGI selaku Ketua KPUD Kab.Konawe, para Komisioner serta ARYANTO HAEBA selaku Sekretaris KPUD dan Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan bahwa telah menerima dana dengan redaksi pinjaman sementara yang di berikan oleh bendahara dan hingga saat ini dana pinjaman sementara tersebut belum dikembalikan oleh para pihak, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebesar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar

Hal. 224 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan fakta persidangan, dari total kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa telah menerima/memperoleh uang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan dana pinjaman sementara yang diterima oleh Terdakwa namun hingga saat ini belum dikembalikan dan dipertanggung jawabkan;
2. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang yang diterima dari bendahara SAHIUDIN yang merupakan dana yang diterima oleh Terdakwa dan komisioner untuk kegiatan studi banding di Yogyakarta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk kegiatan non pos berupa kegiatan di tempat hiburan (Classic) di Jakarta;
4. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan dana advokasi hukum yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada penasihat hukum saat sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut diatas, bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang terdiri dari unsur setiap orang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;

Bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 225 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi secara bersama-sama dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA tanggal 15 Juni 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.Sus.TPK/2016/ PN Kdi tanggal 12 April 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya relatif besar;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang

Hal. 226 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA tanggal 15 Juni 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kdi tanggal 12 April 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si., alias SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sultra Nomor 103 A/SK/KPUD/2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi

Hal. 227 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Umum Kabupaten Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 30 Juni 2008 oleh Ketua an. Drs. NASARUDDIN MUHARRAM. Cap ditandatangani beserta lampiran petikan keputusan;
2. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012, tanpa jilid dilingkari dengan spidol warna hitam dengan total anggaran Rp2.937.678.750,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dilingkari dengan spidol warna hitam, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos. tidak ada cap dan tanda tangan;
 3. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012, jilid warna merah berisikan tulisan-tulisan nomor dan ceklis dengan total anggaran Rp7.462.592.500,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), ditetapkan di Unaaha pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Ketua KPUD Kabupaten Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., cap dan tanda tangan;
 4. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen warna biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kabupaten Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., tidak ada cap dan tanda tangan;
 5. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kabupaten Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., tidak ada cap dan tanda tangan;

Hal. 228 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid, diceklis dan ditandai dengan nama inisial dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kabupaten Konawe an. SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., ada cap dan tanda tangan asli;
7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, dengan nilai nominal dana yang digunakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan berisikan TBK yang disetujui dan dibayarkan oleh KPA an. HARYANTO HAEBA, S.H., M.Si. dan Bendahara DEMI FITRYANTI;

Dipergunakan dalam perkara SUHARDIN, S.Si, Dkk.;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 7 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 229 dari 229 hal. Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)